

PENGANTAR HUKUM PAJAK DAERAH



Pengantar

HUKUM

PAJAK DAERAH

DR. MINOLLAH, SH.,MH.



DR. MINOLLAH, SH.,MH.



////////////////////////////////////

**PENGANTAR
HUKUM PAJAK
DAERAH**

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

PENGANTAR HUKUM PAJAK DAERAH

Dr. Minollah, SH.,MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Judul : Pengantar Hukum Pajak Daerah
Penulis : Dr. Minollah, SH.,MH.
Editor : Sarkawi
Layout : Maygestira Azzahra Seinvania
Design Sampul : Ramdoni
Pra Cetak : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah halaman : 92 + x
Dimensi : 15,5 cm x 23,5 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa

e-mail : pustakabangsa05@gmail.com
website : www.pustakabangsa.com
Status Organisasi Penerbit : Anggota IKAPI
Nomor Anggota : 003/NTB/Anggota Luar Biasa/17

Alamat:

Kantor Utama : Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB Telp.
(0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122
Kantor Cabang : Jalan Udayana Mataram-NTB (Jln. Gili Gde No.12,
Komplek Pertokoan Nusantara) Telp. (0370) 7508536 /
Mobile Phone; +6285338884131 / 08111444499

Terbitan : 13 Juni 2023
Cetakan Pertama: 13 Juni 2023

ISBN: 978-623-6592-61-8

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Pengantar Hukum Pajak Daerah merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Pajak pada perkuliahan di Fakultas Hukum dan menjadi pokok bahasan pula pada mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan mata kuliah Perkembangan Hukum Pajak Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan masing-masing bobot 2 (dua) SKS.

Sekian banyak referensi yang membahas pajak daerah, ternyata masih sedikit sekali yang membahas pajak daerah dari segi teori dan konsepnya secara khusus dan menyesuaikan dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru, sehingga penulis sebagai pengajar hukum pajak mencoba menerbitkan sebuah buku yang khusus membahas tentang Pengantar Hukum Pajak Daerah.

Disadari bahwa buku ini sarat dengan kekurangan, oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan penerbitan edisi revisi berikutnya. Pengantar Hukum Pajak Daerah.

Akhirnya semoga buku ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang pajak dan bermanfaat

bagi orang banyak, khususnya bagi para pembacanya.
Aamiinn ya Rabbal alamiin.

Mataram 13 Juni 2023

Penulis

ttd

Dr. Minollah, SH., MH.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN DEPAN -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I. GAMBARAN UMUM PAJAK DAN PAJAK DAERAH -----	1
A. Istilah dan Pengertian Pajak -----	1
B. Pembagian Jenis Pajak -----	5
C. Pajak Daerah -----	9
1. Pengertian Pajak Daerah -----	9
2. Kriteria Pajak Daerah -----	9
BAB II. SEJARAH PENGATURAN PAJAK DAERAH -----	17
BAB III. POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK DAERAH -----	33
A. Sifat Politik Hukum -----	37
B. Pergeseran Politik Hukum Pengaturan Pajak Daerah -----	40
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Pajak Daerah. -----	41

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -----	43
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -----	45
4. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -----	46
BAB IV. PAJAK DAERAH PROVINSI -----	53
A. Pengertian Pajak Daerah Provinsi -----	53
B. Dasar Hukum -----	54
C. Jenis Pajak Daerah Provinsi -----	57
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) -----	58
a. Pengertian -----	58
b. Obyek-----	59
c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	59
d. Dasar Pengenaan -----	59
e. Tarif-----	61
f. Cara menghitung dan pemungutan pajak kendaraan Bermotor-----	62
g. Pengenaan pajak dan alokasi hasil penerimaan pajak-----	63
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) -----	63
a. Pengertian -----	63
b. Obyek-----	64

c.	Subjek Pajak BBNKB -----	65
d.	Dasar pengenaan BBNKB (Pasal 14) -----	65
e.	Tarif BBNKB (Pasal 15) -----	65
f.	Cara menghitung dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor---	66
3.	Pajak Alat Berat -----	66
a.	Pengertian -----	66
b.	Obyek-----	66
c.	Subyek dan Wajib Pajak -----	67
d.	Dasar Pengenaan-----	67
e.	Tarif-----	67
f.	Cara Menghitung dan pemungutan-----	68
4.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-----	68
a.	Pengertian -----	68
b.	Obyek-----	68
c.	Subyek -----	69
d.	Dasar Pengenaan-----	69
e.	Tarif-----	69
f.	Cara Menghitung dan Pemungutan-----	69
5.	Pajak Air Permukaan -----	69
a.	Pengertian -----	69
b.	Obyek-----	70
c.	Subyek -----	70
d.	Dasar Pengenaan-----	70
e.	Tarif-----	71

f. Cara Menghitung dan pemungutan-----	71
6. Pajak Rokok-----	71
a. Pengertian-----	71
b. Obyek-----	71
c. Subyek-----	71
d. Dasar Pengenaan-----	72
e. Tarif-----	72
f. Cara Menghitung dan pemungutan-----	72
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-----	72
a. Pengertian-----	72
b. Obyek-----	72
c. Wajib Pajak-----	73
d. Tarif-----	73
e. Cara Menghitung dan pemungutan-----	73
8. Bagi Hasil Pajak Provinsi-----	73
9. Arah Penggunaan Penerimaan Pajak Daerah-----	74
BAB V. PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA-----	75
A. Pengertian Pajak Daerah Kabupaten---	75
B. Dasar Hukum-----	75
C. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota ----	78
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2-----	80
a. Pengertian-----	80
b. Obyek-----	80

c.	Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	81
d.	Dasar Pengenaan-----	82
e.	Tarif-----	82
f.	Cara menghitung dan pemungutan PBB-P2 -----	82
g.	Pengenaan pajak dan alokasi hasil penerimaan pajak-----	83
2.	Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB) -----	83
a.	Pengertian -----	83
b.	Obyek-----	83
c.	Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	85
d.	Dasar Pengenaan-----	85
e.	Tarif-----	87
f.	Cara menghitung dan pemungutan BPHTB -----	87
g.	Pengenaan pajak dan alokasi hasil penerimaan pajak-----	87
3.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu; (PBJT) -----	88
a.	Pengertian -----	88
b.	Obyek-----	88
c.	Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	92
d.	Dasar Pengenaan-----	93
e.	Tarif-----	93
f.	Cara menghitung dan pemungutan PBJT -----	93

4. Pajak Reklame -----	94
a. Pengertian -----	94
b. Obyek-----	94
c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	95
d. Dasar Pengenaan-----	95
e. Tarif-----	95
f. Cara menghitung dan pemungutan pajak Reklame-----	96
5. Pajak Air Tanah (PAT) -----	96
a. Pengertian -----	96
b. Obyek-----	96
c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	96
d. Dasar Pengenaan-----	97
e. Tarif-----	97
f. Cara menghitung dan pemungutan PAT -----	97
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-----	98
a. Pengertian -----	98
b. Obyek-----	98
c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak-----	100
d. Dasar Pengenaan (Pasal73)--	100
e. Tarif (Pasal74)-----	100
f. Cara menghitung dan pemungutan pajak MBLB----	101
7. Pajak Sarang Burung Walet; -----	101
BAB VI. PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH -----	105

A.	Asas Prinsip Pemungutan Pajak -----	105
B.	Teknik Pemungutan Pajak -----	108
C.	Penagihan Pajak -----	111
1.	Pengertian -----	111
2.	Bentuk-bentuk Penagihan Pajak -	111
a.	Penagihan Seketika dan Sekaligus -----	112
b.	Penagihan Dengan Surat paksa -----	113
D.	Pemungutan pajak Daerah -----	120
BAB VII.	MASALAH KEBERATAN -----	127
A.	Pokok perselisihan -----	130
B.	Pemasukan Surat Keberatan. -----	131
C.	Isi Surat Keberatan -----	133
D.	Keberatan dengan lisan -----	134
E.	Beban pembuktian dan alat bukti-----	135
F.	Putusan Atas Surat Keberatan. -----	135
BAB VIII.	SENGKETA PAJAK -----	139
A.	Sengketa Pajak Sebagai Sengketa Hukum Publik -----	139
B.	Kompetensi Pengadilan Pajak -----	141
1.	Kompetensi -----	141
2.	Hak gugat-----	141
3.	Banding -----	142
a.	Prasyarat banding-----	142
b.	Pencabutan Banding-----	142
4.	Gugatan-----	146
a.	Prasyarat gugatan-----	146
b.	Pencabutan gugatan: -----	147
c.	Hal-hal lain-----	148

d. Tenggang waktu menggugat. -----	148
e. Alasan menggugat (beroepsgronden) -----	149
C. Persidangan Pengadilan Pajak.-----	151
1. Persiapan persidangan. -----	153
2. Pemeriksaan dengan acara biasa dan cepat -----	155
a. Pemeriksaan dengan acara biasa. -----	155
b. Pemeriksaan dengan acara cepat-----	157
3. Putusan Pengadilan Pajak -----	158
a. Bentuk Putusan Pengadilan pajak -----	159
b. Sifat Putusan Pengadilan Pajak-----	161
c. Kedudukan Putusan Pengadilan Pajak -----	165
d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak -----	168
DAFTAR PUSTAKA -----	171

BAB I

GAMBARAN UMUM PAJAK DAN PAJAK DAERAH

A. Istilah dan Pengertian Pajak

Istilah pajak merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu *tax, fiscal* (Inggris),¹ *belasting* (Belanda),² *steuer* (Jerman).³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak diartikan “sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya”.⁴

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,), hlm. 580.

² Wojowasito S, *Kamus Umum Belanda*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 65.

³ Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 31.

⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995), hlm. 812

Menurut PJA Adriani, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁵

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal *tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.⁶

Menurut Mr. Sindian Isa Djajadiningrat:⁷ “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Dari pengertian pajak tersebut di atas terdapat beberapa unsur dalam pajak. Unsur adalah “sesuatu yang harus ada agar supaya sesuatu itu akan ada.”⁸

H. Rochmat Soemitro menyatakan:⁹

⁵ Santoso Brotodiharjo R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Edisi Ketiga) (Bandung : PT. Eresco), 1991, hlm. 2.

⁶ Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 9.

⁷ Sindian Isa Djajadiningrat, Hukum Pajak dan Keadilan, (Bandung: Eresco, 1965), hlm. 5.

⁸ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm. 10.

⁹ Ibid.

“Tanpa ada unsur pajak tidak mungkin ada pajak, unsur-unsur pajak adalah:

- a. Ada masyarakat – kepentingan umum.
- b. Ada undang-undang
 1. Demokrasi
 2. Perwakilan Rakyat
 3. Musyawarah
 4. Keadilan sosial - Pemerataan.
- c. Pemungut Pajak – Penguasa masyarakat
- d. Subyek pajak – wajib pajak
- e. Obyek pajak - TATBESTAND
 - a. keadaan
 - b. perbuatan
 - c. peristiwa
- f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif).“

Sedangkan ciri-ciri pajak adalah: ¹⁰

- a. Peralihan kekayaan
 - orang
 - ke masyarakat
 - badan
- b. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk
- c. Dapat dipaksakan
- d. Berulang-ulang atau sekaligus
- e. Untuk membiayai pengeluaran Pemerintah – kepentingan umum, rutin + pembangunan
- f. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagai incentive, rangsangan

¹⁰ Ibid

- g. Langsung atau tidak langsung
- h. Pungutan Pajak yang bertujuan khusus (Bestemmingsheffing).

Sedangkan menurut Sony Stevano beberapa unsur dalam definisi pajak adalah: ¹¹

- *A compulsory*, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak dilaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dipaksakan oleh pemerintah.
- *Contribution*, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
- *By individual or organizational*, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
- *Received by the government*, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.
- *For public purposes*, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Jadi unsur-unsur pajak itu: dipungut berdasarkan undang-undang, atau peraturan daerah, pemungutannya dapat dipaksakan, yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah rutin dan pembangunan pemerintah.

¹¹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan (konsep, Teori dan Isu) Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm 23.

B. Pembagian Jenis Pajak

Pembagian adalah proses mengurai suatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan dan peranan masing-masing unsur.¹²

Pembagian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:¹³

1. Pembagian logis, adalah pemecahan ke-seluruhan kedalam bagian-bagian yang membentuk ke-seluruhan itu berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, terdiri dari, pertama pembagian universal, apabila suatu *genus* dibagi ke dalam semua *specia* atau *term* umum dibagi menjadi ke *term-term* khusus yang menyusunnya, contoh penentuan obyek pajak pusat, pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Kedua pembagian dikhotomi, apabila pemecahannya hanya dijadikan dua golongan yang saling terpisah, misalnya pajak obyektif dan pajak subyektif, pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Pembagian realis adalah pemecah belahan berdasarkan atas susunan kewenangan, terdiri dari, pertama pembagian *realis esensial*, pemecah belahan sesuatu hal kebagian-bagian dasar yang menyusunnya, contoh pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, kedua pembagian *aksidental*, ialah pemecah belahan sesuatu hal berdasarkan sifat-sifat yang menyertai perwujudannya, contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pembagian jenis pajak didasarkan pada suatu kriteria, yaitu:¹⁴

- Siapa yang membayar pajak

¹² Abintoro Prakoso, Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 136

¹³ Ibid. hlm 137-138.

¹⁴ Ibid. hlm. 43.

- Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.
- Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada orang lain.
- Siapa yang memungut pajak.
- Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.
- Pajak dikenakan atas apa.

Berdasarkan kriteria tersebut secara umum pembagian jenis pajak dapat dilakukan berdasarkan penggolongan, menurut sasaran/obyeknya maupun lembaga pemungutnya.

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. “Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.”¹⁵

Istilah yang perlu dipahami dalam membedakan pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*), adalah:¹⁶

- *Tax burden*: beban pajak yang dipikul seseorang.
- *Tax shifting*: proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain.
- *Forward shifting*: pajak dilimpahkan kepada konsumen.
- *Backward shifting*: pajak dilimpahkan ke harga pokok produksi.
- *Tax incidence*: akibat yang timbul dari pelimpahan.

¹⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak (Edisi 4)*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 37.

¹⁶ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu)*, (Bandung: Kencana, 2006), hlm. 44

- *Destinataris*: pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memikul beban pajak.

Secara ekonomis untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung dapat dilihat pada adanya 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁷

- a. penanggung jawab pajak (*tax payer*) adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak;
- b) penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak;
- c) pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinataris*).

Jika ketiga unsur tersebut terpisah, artinya unsur-unsur terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak tersebut adalah pajak tidak langsung. Sebaliknya jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang atau suatu badan, maka pajak tersebut adalah pajak langsung. Contoh, pemungutan cukai tembakau, di mana ketiga unsur tersebut tidak berada pada satu orang atau badan (tetapi terpisah), yaitu:¹⁸

- a. Pabrikan: ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak, ia harus membeli cukai tembakau;
- b. Agen rokok: merupakan penanggung pajak, ia setiap kali mengambil rokok dari pabrikan sekaligus harus membayar cukai tembakau;
- c. Konsumen: adalah *destinataris* pajak, karena ia yang sesungguhnya dituju oleh undang-undang untuk memikul beban cukai tersebut.

¹⁷ Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm.4

¹⁸ Ibid.

Menurut sasaran/obyeknya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

“Pajak subyektif adalah jenis pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subyeknya). Setelah diketahui keadaan subyeknya barulah diperhatikan keadaan obyeknya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak obyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat obyeknya, baik berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui obyeknya, barulah dicari subyeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.”¹⁹

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi 2 (dua), yaitu: jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

“Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Sementara itu pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang

¹⁹ Wirawan B. Ilyas/Richard Burton, *Hukum Pajak (Edisi 5)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 27-28.

dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”²⁰

Dari pembagian pajak tersebut maka akan diketahui bahwa 1 (satu) jenis pajak akan masuk pada ketiga pembagian pajak tersebut, Misalnya pajak rokok dilihat dari penggolongannya termasuk pajak tidak langsung, dilihat dari sifatnya pajak rokok termasuk pajak obyektif sedangkan dilihat dari kewenangan pemungutannya pajak rokok termasuk jenis pajak daerah provinsi. Demikian juga halnya dengan jenis-jenis pajak yang lain akan masuk pada ketiga macam pembagian pajak.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan:²¹

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Santoso Brotodihardjo, R, Op. cit., hlm. 40.

²¹ Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²²Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta : 2007), hlm. 17.

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah obyek pajak sulit untuk dipindahkan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak atas pengambilan sarang burung walet.

4. Potensi pajak memadai
5. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat.

Untuk menghindarkan beban masyarakat yang berlebihan untuk memikul pajak perlu dihindarkan terjadinya pajak ganda (*double tax*), dicontohkan pajak ganda antara lain pajak atas produksi rokok dan pajak atas produksi minuman keras karena kedua obyek pajak tersebut merupakan obyek cukai yang lebih layah dipungut oleh pemerintah pusat karena dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Kristiadi²³, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

²³ Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34*

- a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat
- b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya
- c. Biaya administrasinya rendah
- d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat
- e. Kurang dipengaruhi oleh “*business cycle*” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran.
- f. Beban pajak relatif seimbang dan “*tax base*” yang sama diterapkan secara nasional.

Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja dari rambu di atas, maka seyogyanya dipertimbangkan untuk dibatalkan pengesahannya. “Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya”.²⁴

Pemberian kriteria pajak daerah untuk membedakan antara pajak pusat, pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota, agar tidak terjadi pajak ganda.

Menurut Syarifudin Suding:²⁵ “Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Argumentasi yang menjadi landasan pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami kebutuhannya dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya. Dengan menguasai potensi yang ada di daerah optimalisasi

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2005. hlm. 25.

²⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya, Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia, 2010) hlm. 223.

²⁵ Syarifuddin Suding Anggota Komisi III DPR RI saat menyampaikan keterangan DPR RI dalam sidang lanjutan uji materi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (22/8/2013) Dalam Konstitusi, Edisi September 2013 Nomor. 79. hlm, 16.

kegiatan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.”

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan pajak daerah.

Beberapa kriteria pajak daerah yang baik (“good” local taxes). Yaitu: *“(1) that easy to administer locally, (2) that are imposed solely (or mainly) on local resident, (3) that do not raise problem of ‘harmonization’ or ‘competition’ between sub national government or between sub national and national government.”*²⁶

Kriteria ini menunjukkan bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat. Hal lain yang penting diperhatikan dalam penetapan pajak daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah, karena terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan antar

²⁶ Richard M. Bird. *“Subnational Revenues: Realities and Prospect”*. Paper yang disampaikan pada *Intergovernmental Fiscal Relation and Local Financial Management* yang diselenggarakan oleh *The World Bank Institute* tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhtan: World Bank, 2000 b

pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan kriteria-kriteria, yaitu:²⁷

a. Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan pertama yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah di mana sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

b. Keadilan

Prinsipnya adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep ini merupakan konsep keadilan sosial yang dianut oleh hampir semua pemerintahan, namun dalam praktek tidak selalu dilaksanakan.

Dalam konsep ini perpajakan merupakan suatu alat distribusi kembali, golongan kaya menyumbang lebih besar daripada nilai pelayanan yang diberikan kepada mereka dan golongan miskin lebih kecil. Dalam praktek hal ini dapat dicapai kalau golongan kaya menikmati manfaat yang lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah.

c. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi sangat diperlukan, untuk mengantisipasi kompleksnya masalah perpajakan dari wajib pajak yang mudah diketahui berapa penghasilannya sampai dengan wajib pajak yang tidak mudah diidentifikasi/tidak jelas peng-

²⁷ Kenneth Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah, Dkk (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 40-48.

hasilannya yang dapat diperhitungkan untuk pengenaan pajaknya.

d. Kesepakatan politis

Kemauan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

e. Administrasi daerah

Pengenaan suatu jenis pajak dapat ditentukan dari tempat tinggalnya seseorang, dari sumber keuntungan yang diperolehnya dari penaksiran nilai dan tarifnya. Untuk itu kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengadministrasikan suatu jenis pajak sangat diperlukan dan tergantung pada seberapa jauh tersedianya tenaga profesional dibutuhkan daerah dan nasional.”

Teori mengenai struktur pajak yang ideal dikemukakan oleh *the wealth of nation* sebagai berikut:²⁸

1. Hasil penerimaan pajak haruslah: (1) relatif cukup besar/signifikan terhadap pengeluaran yang akan dibiayai; (2) stabil dan dapat diramalkan; (3) otomatis mengikuti perkembangan variabel-variabel makro seperti pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi; dan (4) lebih besar daripada biaya pungut.
2. Tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan terhadap perekonomian. Distorsi yang dimaksud dapat berupa disintensif terhadap kreativitas masyarakat yang positif dan produktivitas masyarakat maupun berupa penghambatan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa serta antar daerah.

²⁸ Kanneth Davey, Ibid.

3. Berkeadilan, yaitu beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.
4. Sejalan dengan kemampuan administrasi. Dalam kenyataannya terdapat pungutan pajak yang sulit dilakukan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan dalam pemungutan pajak.
5. Dapat diterima secara politis, yaitu terbangun kesepakatan antara pemerintah sebagai pihak pemungut dengan masyarakat sebagai pihak yang dikenakan pungutan atas suatu pajak. Untuk mencapai kesepakatan politis diperlukan kejelasan mengenai obyek pajak, subyek pajak, tujuan, dan mekanisme pembayaran serta pengadministrasian perpajakan.
6. Sesuai sebagai pajak daerah. Kesesuaian sebagai pajak daerah dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu, pertama, pajak-pajak yang utamanya ditujukan sebagai alat stabilisasi perekonomian dan memperbaiki distribusi pendapatan, sebaiknya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, baik dalam penentuan basis, pentarifan, maupun pengadministrasian. Kedua, basis pajak yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi (*mobile*) sebaiknya tidak diserahkan kepada daerah, Ketiga, pajak daerah seyogyanya tidak boleh dibebankan kepada mereka yang bukan penduduk daerah bersangkutan, dan Keempat, tuntutan administrasi dari pajak yang diserahkan kepada daerah seyogyanya disesuaikan dengan kapasitas administrasi aparat dan sumberdaya yang ada di daerah.

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria, yaitu: “pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas

berdampak pada tanggungjawab fiscal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.”²⁹

Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus dengan tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek pemungutan pajak tidak semua kriteria di atas dapat dipenuhi, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar kriteria dimaksud dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh untuk mendapatkan keadilan dapat menyebabkan peng-administrasian pajak menjadi kompleks. Untuk mencapai tujuan fungsi budgetair pajak kadang harus mengorbankan tujuan fungsi *regulerend* pajak.

²⁹ Richard M. Bird. 2000b. *Op . Cit.*.

BAB II

SEJARAH PENGATURAN PAJAK DAERAH

Salah satu penerimaan pemerintah daerah di Indonesia yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disebutkan mulai dari peraturan perundang-undangan yang pertama mengenai pemerintahan di daerah sampai peraturan yang berlaku saat ini adalah pajak daerah.

Selain disebutkan serta diatur secara singkat dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, secara *specific* pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, bahkan dalam dua peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur pajak daerah Pemerintah juga bahkan telah menjabarkan sehingga lebih operasional dalam sejumlah peraturan pemerintah.

Penarikan pajak daerah di Indonesia telah mulai diterapkan sejak negara Indonesia ini berdiri, sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan ya-

ng lebih komprehensif mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah pajak daerah sudah secara jelas tercantum sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah. Namun sampai tahun 1956 peraturan perundang-undangan yang secara *specific* mengatur pemungutan pajak daerah belumlah tersedia. Pada era ini, kabupaten, kota kecil dan kota besar, yang merupakan kelanjutan keberadaan *regentchap* dan *stadsgemeente* dimasa kolonial, telah melakukan pemungutan pajak daerah yang merupakan kelanjutan pada masa-masa sebelumnya.

Pada umumnya, jenis pajak daerah yang dipungut pada masa ini antara lain adalah:³⁰

1. Pajak anjing;
2. Pajak forensen (berdiam di suatu daerah melebihi suatu jangka waktu tertentu tanpa bertempat tinggal tetap di daerah tersebut);
3. Pajak hiasan kuburan;
4. Pajak kendaraan tidak bermotor (seperti sepeda, becak, cikir dan dokar);
5. Pajak minuman keras;
6. Pajak penerangan jalan;
7. Pajak petasan/kembang api;
8. Pajak reklame (reklame yang tidak dimuat dalam surat kabar harian/majalah);
9. Pajak tontonan/keramaian.

Selain jenis-jenis pajak di atas, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah memungut semacam pajak atas perusahaan perseroan yang tidak dikaitkan dengan keuntungan yang diperolehnya serta

³⁰ The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jilid II. Edisi Kedua (Diperlengkap)*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1994), hlm.55.

suatu pajak yang dikenakan terhadap usaha-usaha perkebunan yang didasari dengan pertimbangan terciptanya kerusakan jalan akibat adanya usaha pengangkutan atas hasil eksploitasi yang dilakukan oleh usaha perkebunan.

Penarikan pajak daerah ditandai dengan beragamnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak masa kemerdekaan, peraturan perundang-undangan yang mendasari pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tonggak sejarah pemungutan pajak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, yang merupakan undang-undang pertama dalam sejarah pemungutan pajak daerah yang mengatur secara spesifik pemungutan pajak daerah.

Rochmat Soemitro menyatakan: ³¹ “Tujuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang agar daerah mendapat pegangan umum, sehingga rakyat tidak akan terbebani pajak yang melebihi batas, sebab dalam menentukan besarnya pajak atau retribusi harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu:

³¹ Rochmat Soemitro, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah (Bandung-Jakarta: Eresco- Terate, 1983), hlm. 190-200.

1. Tarif-tarif yang berlaku di lain daerah sekitarnya;
2. Kekuatan keuangan serta kemampuan penduduk;
3. Tarif-tarif yang progresif dan sebagainya, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah yang diadakan itu terasa adil dan layak oleh penduduk dan merupakan sumber pendapatan yang berarti bagi daerah.”

Dalam UU Drt No. 11 Tahun 1957, Daerah Tingkat I (sekarang disebut sebagai daerah provinsi) dapat memungut sejumlah jenis pajak, antara lain:³²

- a. Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum;
- b. Pajak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian;
- c. Pajak anjing;
- d. Pajak atas izin penjualan atau pembikinan petasan dan kembang api;
- e. Pajak atas izin penjualan minuman yang mengandung alkohol;
- f. Pajak atas kendaraan tidak bermotor;
- g. Pajak atas izin mengadakan perjudian;
- h. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur;
- i. Pajak karena berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari dalam suatu tahun pajak, kecuali untuk perawatan di dalam rumah sakit atau sanatorium, dan juga atas penyediaan rumah lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri atau keluarganya selama lebih dari 120 hari dari suatu tahun pajak, semua itu tanpa bertinggal di daerah itu dengan ketentuan, bahwa mereka yang berdiam di luar

³² Lihat Pasal 14 UU Drt No. 11 Tahun 1957.

- daerahnya guna menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara atau daerah, tidak boleh dikenakan pajak termaksud;
- j. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air, atau yang terletak disekitarnya, dan juga atas milik berupa tanah kosong yang berbatasan atau yang mempunyai jalan keluar pada jalan-jalan tersebut; pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan yang layak untuk pembiayaan penerangan dan/atau pembangunan air serta kotoran oleh daerah;
 - k. Pajak atas milik berupa bangunan serta keturutannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, pajak mana dipungut tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar sumbangan yang layak guna pembiayaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh atau dengan bantuan daerah dan yang menguntungkan milik-milik tersebut;
 - l. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau dengan lapangan, atau pajak atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah disahkan, akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama;
 - n. Opsen atas pajak daerah tingkat atasan sepanjang kemungkinan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan pajak daerah tingkat itu.

Pemberlakuan undang-undang ini sangat lama. Dalam perkembangannya, jenis-jenis pajak yang dipu-

ngut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang di atasnya. Terjadi perbedaan lapangan pajak antara daerah tingkat I dengan daerah tingkat II. Daerah tingkat I memiliki kurang lebih 16 jenis pajak daerah, antara lain: pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak *vervonding*, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum di wilayahnya, pajak alat angkut air, bea balik nama kendaraan angkut air.

Dilihat dari jenis-jenis pajak daerah yang dipungut di daerah tingkat I, beberapa pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor cenderung memiliki perolehan yang cukup besar. Untuk Daerah Tingkat II pajak daerah yang dipungut kurang lebih 44 jenis, antara lain seperti pajak radio, pajak pembangunan I pajak bangsa asing, pajak anjing, pajak rumah bola, pajak pengambilan sarang burung, pajak pengambilan rumput laut dan agar-agar laut dan pajak *vervonding*. Pajak yang mempunyai perolehan yang cukup besar dan potensial di Daerah Tingkat II antara lain adalah pajak pembangunan I, pajak bangsa asing, pajak ton-tonan/keramaian umum dan pajak reklame.

Meskipun jumlah pajak yang diberlakukan sangat beragam, pajak-pajak daerah ini tidak semuanya dapat dipungut di daerah, sangat tergantung keinginan pemerintah daerah masing-masing daerah untuk mem-berlakukannya. Ada beberapa pertimbangan yang men-dasari penerapan suatu pajak daerah di suatu tempat. "Pertama, keberadaan obyek dan potensi pajak daerah yang akan dipungut. Kedua, jumlah hasil pemungutan pajak daerah dibandingkan dengan biaya pungutannya. Ketiga, keberadaan

peraturan yang mendasari pemungutan pajak daerah tersebut.”³³

Untuk melakukan pemungutan terhadap suatu pajak daerah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun suatu peraturan daerah (perda) mengenai pajak daerah tersebut. Selanjutnya secara berjenjang, peraturan daerah ini mendapat pengesahan dan persetujuan dari tingkatan pemerintahan yang di atasnya. Tujuan pengesahan dan persetujuan ini adalah agar perda tersebut tidak melanggar rambu-rambu perundangan di atasnya, hal tersebut merupakan suatu bentuk pengawasan preventif dari pemerintah pusat untuk mengendalikan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bentuk-bentuk lain dari pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemberlakuan pajak daerah di suatu wilayah antara lain adalah penetapan tarif, prosedur atau mekanisme penarikan, dan penetapan jenis pajak yang dapat dipungut di daerah.

Akibat perkembangan yang terlihat pada masa ini, sejalan dengan roda desentralisasi pemerintahan yang bergerak menuju arah sentralistik. Pemerintah melakukan reformasi pemungutan pajak daerah, yang ditandai dengan melakukan perubahan aturan pokok yang mengatur tentang pajak daerah agar sejalan dengan nafas peraturan lainnya, terutama sekali dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah secara umum. Jika diperhatikan secara seksama, arah reformasi ini sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan daerah yang dikemukakan Devas, yang berpendapat bahwa:³⁴

³³ Nurdjaman Arsjad, Hubungan Fiskal Antar Pemerintahan Di Indonesia: Peranan dan Permasalahannya, artikel yang di muat dalam analisis CSIS Tahun XIX No. 3 Mei –Juni 1990, (Jakarta: *Centre of Strategic and International Studies*, 1990), hlm. 254.

³⁴ Nick Devas, Pajak Daerah, Kemungkinan Untuk Pembaharuan, dalam Nick Devas, (*et all*), Keuangan Perintah Daerah Di Indonesia, Penerjemah Masri Maris, Pendamping Sri-Edi Swasono, (Jakarta: UI-Press, 1989), hlm. 60.

tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi sistem perpajakan adalah:

1. Terciptanya sistem perpajakan yang sederhana;
2. Meningkatnya penerimaan pajak daerah;
3. Terjadinya kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki oleh daerah dengan jenis pajak yang dipungut.

Setelah sekian lama diberlakukan (UU Drt No. 11 Tahun 1957) akhirnya pada tahun 1997, pemerintah melakukan reformasi perpajakan daerah yang cukup fundamental yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk reformasi (pembentukan kembali) format perpajakan, serta retribusi yang dapat dipungut di daerah. Pada peraturan perundang-undangan ini, Propinsi Daerah Tingkat I memiliki kewenangan untuk memungut tiga jenis pajak daerah, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.³⁵

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II (Dati II), jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh tingkatan pemerintahan ini adalah:

1. Pajak hotel dan restoran;
2. Pajak hiburan;
3. Pajak reklame;
4. Pajak penerangan jalan;
5. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;

³⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.³⁶

Sebagai operasionalisasi dari peraturan ini, pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah.

Setelah diundangkannya UU No. 18 Tahun 1997 perubahan yang sangat fundamental terjadi dalam pengaturan perpajakan daerah, di mana ada klausul yang menentukan bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada hanya diperkenankan untuk mem-ungut jenis-jenis pajak yang secara eksplisit ditetapkan untuk dipungut sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. Berbeda pada praktek yang terjadi pada masa perundang-undangan sebelumnya, dimana dalam perkembangannya daerah dapat saja berkreasi sedemikian rupa untuk menciptakan jenis-jenis pajak daerah yang dapat membebani warga masyarakat karena keberagamannya. Kondisi sebelumnya yang memberatkan masyarakat, memunculkan gagasan yang pada akhirnya menjadikan suatu ketentuan pemberian limit bagi daerah untuk dapat memungut jenis pajak tertentu.

Limitasi jenis pungutan ini tercermin dalam UU No. 18 tahun 1997 didukung dengan ketentuan bahwa seluruh peraturan daerah mengenai pengenaan pajak daerah, bahkan lebih luas lagi seluruh jenis peraturan daerah, harus disahkan oleh pemerintah pusat sebelum dapat diimplementasikan kepada warga masyarakat. Sehingga semakin kukuhlah pandangan bahwa desentralisasi pemerintahan di Indonesia pada era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah sangatlah sentralistis. Kondisi ini sangatlah kontras dengan masa pemberlakuan UU Drt. No. 11 Tahun 1957, dimana walaupun

³⁶ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

sudah disebutkan secara eksplisit jenis-jenis pajak daerah tertentu untuk suatu tingkatan pemerintahan tapi pada prakteknya tingkatan daerah yang ada dapat saja menambahkan jenis pajak daerah yang dipungutnya selama belum ada tingkatan pemerintahan lainnya yang belum mengusahakan lapangan pajak yang bersangkutan.

Untuk mendukung ketentuan limitasi pajak daerah yang dapat dipungut oleh tingkatan pemerintahan yang ada, dalam UU No. 18 Tahun 1997 diatur bahwa jika ada tingkatan daerah atau daerah tertentu ingin membuat suatu jenis pajak daerah, maka pajak daerah yang baru tersebut harus diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sangat jelas terlihat bahwa keharusan keberadaan peraturan pemerintah ini adalah suatu upaya pemerintah untuk semakin mempersulit daerah untuk berkreasi memungut jenis pajak daerah yang baru. Sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 dalam pemungutan pajak daerah baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Jenis pajak ini merupakan jenis pajak daerah baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

Seperti halnya praktek pada perundang-undangan terdahulu, pada masa berlakunya UU No. 18 Tahun 1997 terdapat ketentuan bagi hasil perolehan pajak daerah. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut, hasil penerimaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dibagi hasilkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II. Adapun perimbangannya adalah 10 % untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I sedangkan sisanya dibagi hasilkan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II dibawahnya.

Perkembangan praktek kenegaraan yang cenderung sentralistis dan kurang demokratis mendorong

terjadinya gerakan reformasi. Tujuan gerakan ini adalah berupaya untuk mengembalikan lagi kedaulatan kepada rakyat dengan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan kepada hak azasi manusia, dan menghargai keberagaman dalam kebersamaan. Segala sendi kehidupan kenegaraan tidak luput terimbas dari gerakan ini, termasuk berimbas pada praktek ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menuntut reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di berlakukannya kedua undang-undang yang mendasari praktek pemerintahan daerah di Indonesia ini membawa perubahan yang cukup fundamental. Perubahan yang sangat terasa adalah berubahnya arah bandul pendulum praktek pemerintahan di daerah dari sisi yang sentralistik mengarah ke arah yang lebih desentralistik, sehingga dirasakan adanya aroma federalisme dalam kedua undang-undang tersebut.

Sejalan dengan berubahnya kedua undang-undang yang mendasari praktek ketatanegaraan di level daerah, pemerintah juga melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan ini ditandai dengan disempurnakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdapat konsep desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan daerah. Konsep ini memperkenankan daerah (Pemerintahan Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota), untuk berkreasi dan memungut jenis

pajak daerah baru sepanjang belum menjadi lapangan pajak tingkatan pemerintahan lainnya. Meskipun ada peluang untuk memungut jenis-jenis pajak baru dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah juga tetap menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah. Daerah Propinsi memiliki lapangan pajak sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.³⁷

Sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota, jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut adalah:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
7. Pajak parkir.³⁸

Sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya, undang-undang ini juga dilengkapi oleh peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

³⁷ Lihat Pasal UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³⁸ Lihat pasal UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain mempraktekkan konsep desentralisasi fiskal seraya tetap menentukan secara eksplisit jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, peraturan ini juga tetap mempraktekkan bagi hasil perolehan pajak daerah. Hasil perolehan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Propinsi diserahkan hasilnya paling sedikit 30 % kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi yang bersangkutan. Untuk pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, hasilnya paling sedikit 70 % diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi yang bersangkutan.

Praktek konsep desentralisasi fiskal cenderung dijalankan secara *kebablasan* oleh daerah. Implementasi desentralisasi fiskal terlihat pada keinginan yang besar dari Daerah untuk memperoleh penerimaan asli daerah yang besar dan mewujudkan pada peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan yang dapat dilakukan oleh daerah, di mana didalamnya tercakup pajak daerah. Akibat dari peraturan-peraturan daerah ini adalah kembali menjamurnya pungutan-pungutan pajak daerah yang dikelola oleh daerah seperti pada masa sebelum diberlakukannya UU No. 18 Tahun 1997.

Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pemerintah sudah berupaya membatasi akses negatif sebagaimana di atas dengan menetapkan pengesahan atas peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, namun semangat besar yang dimiliki oleh daerah untuk menjalankan otonominya yang dianggap paralel dengan kebutuhan dana yang besar untuk menjalankannya, mengakibatkan pemerintah-pemerintah daerah seakan berlomba untuk menetapkan jenis-jenis pajak daerah baru, sementara di lain pihak pemerintah pusat tidak mampu dengan cepat menjalankan

tugasnya untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang telah diajukan oleh daerah untuk mengatur pemungutan pajak daerah.

Akibat lebih jauh dari eksekusi negatif ini yang timbul akibat pengenaan pajak daerah yang sangat beragam dan meluas di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi. Secara teoritik, para ekonom sepakat bahwa pengenaan pajak, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan berdampak pada kegiatan ekonomi, seperti hambatan pada jalur distribusi, dan terganggunya kegiatan produksi. Kondisi ini akhirnya direspon oleh pemerintah pusat dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan daerah yang sedang berlaku agar otonomi daerah yang terwujud tidak menjadi bumerang bagi kegiatan perekonomian di daerah.

Dengan diberlakukannya *open list system* dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 maka daerah berlomba-lomba menarik jenis pajak baru yang berakibat pada iklim investasi yang kurang baik, tingginya biaya ekonomi karena tumpang tindihnya pungutan-pungutan yang menghambat arus barang dan jasa antar daerah, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diadopsi *close list system*, di mana pemerintah provinsi hanya boleh memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota, hanya boleh memungut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan *close list system* diikuti dengan dengan perluasan basis pajak, seperti pelayanan catering termasuk dalam pajak restoran, dan penambahan 3 (tiga) jenis

pajak baru bagi daerah kabupaten/kota, yaitu: bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan penambahan 1 (satu) jenis pajak baru bagi daerah provinsi, yaitu pajak rokok.

Dari uraian tentang sejarah pemungutan pajak daerah di atas maka jenis pajak daerah dapat diringkaskan sebagai berikut:

Tabel 2: Jenis Pajak Daerah menurut peraturan perundangan Pajak Daerah di Indonesia

No	Item	Undang-Undang							
		No. 11 Drt Tahun 1957		No. 18 Tahun 1997		No. 34 Tahun 2000		No.28 Tahun 2008	
1	Daerah	Dati I	Dati II	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota
2	Jenis	-	10	3	6	4	7	5	12

Sumber bahan hukum: diolah

BAB III

POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK DAERAH

Istilah politik hukum dalam pustaka Belanda disebut *rechtspolitik*³⁹ yang dihubungkan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan untuk daerah jajahan Hindia Belanda pada waktu itu, yang kemudian dikenal dengan sebutan kebijakan hukum yang digariskan secara sadar (*bewuste rechtspolitik*). Dalam kepustakaan berbahasa Inggris ditemukan beberapa istilah yakni, *political law*, *policy of the law*, *legal policy*. Istilah *political law* sama dengan *political science*, yang berarti⁴⁰ “*the brench of the learning concerned with the study of the principles and conduct of goverment olso termed political law*” (politik hukum adalah suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-prinsip dan tindakan

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, (Bandung: Alumni. 2000), hlm. 3.

⁴⁰ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*. St Paul MNN: West Group, 1999, hlm. 11, 79

pemerintahan. Pengertian ini juga dipakai untuk studi ilmu hukum).

Politik hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan negara (*public policy*) di bidang hukum harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial yaitu usaha setiap masyarakat/pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya disegala aspek kehidupan. Hal tersebut mengandung dua dimensi yang terkait satu sama lain yakni kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Selanjutnya “politik hukum disebut juga sebagai aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendaknya dipakai atau sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.”⁴¹ Untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.⁴² Melalui politik perundang-undangan atau terbatas hanya pada hukum tertulis saja.⁴³

Menurut Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, politik hukum adalah “suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan atau dikeluarkan agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan aman sehingga tujuan negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.”⁴⁴ Sedangkan menurut Teuku Muhammad Radie, “pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya (*ius constitutum*) dan mengenai

⁴¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 20.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 14.

⁴³ van Aveldorn, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara, 1983), hlm. 145.

⁴⁴ Moh Kusnardi dan Bintang S. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 15.

arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constituendum*).”⁴⁵

Oleh karena itu, Sunaryati Hartono mengartikan istilah hukum nasional “sebagai hukum yang cita-citakan atau *constituendum*, maka beliau selalu berpendirian bahwa untuk membangun atau mewujudkan hukum nasional yang belum sepenuhnya terwujud itu diperlukan pemikiran yang sistematis, visioner, dan futuristik.”⁴⁶ Politik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.⁴⁷

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan bahwa pengertian politik hukum juga bervariasi, namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa: politik hukum adalah “*legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan kebutuhan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.”⁴⁸

⁴⁵ Teuku Mohammad Radhie Dalam H.A. Muliadi, *Politik Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan, Universitas Jaya Raya, 2010), hlm. 1-2.

⁴⁶ Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 13.

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia 1998), hlm. 2.

⁴⁸ Ibid. hlm. 9.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka ciri politik hukum dapat disebutkan sebagai berikut:⁴⁹

1. Adanya suatu kebijakan dasar, yang diaplikasikan dari UUD 1945 kepada peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Adanya suatu bentuk hukum, yang menjelma dalam berbagai tata urutan peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*).
3. Adanya suatu isi hukum, yang menjelma dalam berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*) berupa asas/prinsip, kaidah/norma, garis haluan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber dari cita hukum yang lebih tinggi yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.
4. Adanya hukum yang dibentuk, yang menjelma dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan (*ius constituendum*).
5. Adanya hukum yang akan dibentuk, yang menjelma dalam negara yang membuat dan menetapkan kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*).
6. Adanya arah hukum, yang menjelma dalam pola yang harus diikuti atau dipakai dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu kodifikasi, ratifikasi, pluralisme, harmonisasi, konkordansi atau rancangan peraturan perundang-undangan yang baru (*new legal drafting*).
7. Adanya suatu bentuk politik hukum yang jelas dan pasti yang menjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ H.A. Muliadi, Op Cit. hlm. 20.

8. Adanya suatu penentuan dan pengembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang tertata secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
9. Adanya tujuan dan cita-cita politik hukum yang hendak dicapai, yaitu untuk menjamin kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan secara pasti dan adil.
10. Berlaku dan mengikat secara umum, baik bagi masyarakat maupun para pembuatnya di seluruh wilayah Indonesia, baik pusat maupun daerah.”

Objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah.⁵⁰

A. Sifat Politik Hukum

Menurut F. Sugeng Istanto bahwa politik hukum terdiri dari:⁵¹

1. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, politik hukum yang tetap antara lain:
 - a. Terdapat satu sistem hukum, yaitu sistem hukum nasional.
 - b. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga Negara tertentu berdasar-

⁵⁰ Ibid. hlm. 4.

⁵¹ F. Sugeng Istanto, Politik Hukum, Makalah disampaikan pada pertemuan dosen-dosen pengajar Politik Hukum, Yogyakarta 5 – 7 juni, 2008.

kan suku, rasa tau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.

- d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.
 - e. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat;
 - f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
 - g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya Negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.
2. Politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam kategori ini seperti penentuan prioritas pembentukan perundang-undangan kolonial, pembaharuan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.”

Politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain, harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, sehingga setidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, yaitu:⁵²

1. Politik pembentukan hukum

Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan,

⁵² Ibid.

pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup:

- a. Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
 - b. Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; dan
 - c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya
2. Politik penegakan hukum

Politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan:

- a. Kebijaksanaan di bidang peradilan; dan
- b. kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.

Selanjutnya dinyatakan:⁵³ “Antara kedua lingkup politik hukum tersebut, sekedar dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, karena:

1. keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Apabila penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, peraturan perundang-undangan yang Bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya;
2. putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan *instrument control* bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan;
3. penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum, peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Babak peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan mencapai sasaran

⁵³ Ibid.

atau tujuan ditangan para penegak hukum yang baik.

B. Pergeseran Politik Hukum Pengaturan Pajak Daerah

Sesuai UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum,”⁵⁴ maka prinsip negara hukum sangat terkait dengan asas legalitas, yaitu setiap perbuatan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dan rakyat harus berdasarkan kepada norma hukum yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa semua tindakan negara harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.

Negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum dalam pengertian yang sempit, melainkan negara kesejahteraan yang berdasarkan hukum yang dilandasi Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan menolak absolutisme dalam segala bentuknya.⁵⁵

Sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban mengatur bidang perpajakan berdasarkan atas hukum, sehingga segala tindakan di bidang perpajakan harus didasarkan atas aturan hukum yang dibuat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Apabila dikaji sifat politik hukum dikaitkan dengan pajak daerah maka tergambar bahwa politik hukum pajak daerah yang bersifat permanen menunjukkan keinginan pemerintah yang menginginkan pajak daerah sebagai sumber PAD yang mampu menunjang pelaksanaan pemerintahan di daerah. Sehingga daerah dapat meningkatkan pelayanan

⁵⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁵⁵ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 147.

kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Selanjutnya kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sedangkan politik hukum pajak daerah yang bersifat temporer dapat tergambar pada produk perundang-undangan pajak daerah di Indonesia, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Daerah Tingkat 1 dapat memungut sejumlah jenis pajak seperti; pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum di dalam wilayahnya, pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah-rumah sekolah rakyat, yang menjadi beban dari pemerintah daerah. Selain kedua jenis pajak daerah tersebut, pemerintah di tingkatan ini juga memungut opsen (tambahan pungutan atas pajak) terhadap dua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkatan di atasnya. Kedua jenis opsen ini adalah opsen atas pokok pajak kekayaan (*ordonansi* pajak kekayaan 1932) dan *opsen* atas pajak (cukai) penjualan bensin.

Sedangkan tingkatan daerah dibawahnya, daerah tingkat II, sejumlah jenis pajak daerah yang dapat dipungut adalah: pajak atas pertunjukkan dan keramaian umum; pajak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian; pajak anjing; pajak atas penjualan atau pembikinan petasan dan kembang api; pajak atas izin penjualan minuman yang mengandung alkohol; pajak atas ken-daraan tidak bermotor; pajak atas izin mengadakan perjudian; pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur; pajak karena

berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari dalam satu tahun pajak, kecuali untuk perawatan di dalam rumah sakit, dan juga atas penyediaan rumah lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri atau keluarganya selama lebih dari 120 hari dari satu tahun pajak, semua itu tanpa bertinggal tetap di daerah itu, dengan ketentuan bahwa mereka yang berdiam di luar daerahnya guna menjalankan tugas yang diberikan oleh negara atau daerah, tidak boleh dikenakan pajak dimaksud, pajak atas milik berupa bangunan serta keturutannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, pajak mana dipungut tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar sumbangan yang layak guna pembiayaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh atau dengan bantuan daerah dan yang menguntungkan milik-milik tersebut, Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau dengan lapangan, atau pajak atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah disahkan akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian per-lengkapan pertama; opsen atas pajak daerah tingkat atasannya sepanjang memungkinkan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan pajak daerah tingkat ini.

Dalam perjalanannya, pada masa pemberlakuan undang-undang ini juga terjadi penyerahan sejumlah pajak pusat kepada daerah untuk selanjutnya dikelola secara penuh oleh daerah dan menjadi pajak daerah untuk seterusnya. Pajak daerah yang diserahkan ini sebelumnya dikelola oleh pusat. Namun demikian, dalam praktek dibanyak negara, sejumlah pajak daerah dapat saja dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang krusial dapat dialihkan untuk selanjutnya dikelola secara penuh oleh daerah menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 pemerintah pusat mengalihkan sejumlah pajak kepada daerah. Pemerintah pusat mengalihkan pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, dan pajak *vervonding* kepada Provinsi/Daerah Tingkat I. Sedangkan kepada Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II), pemerintah pusat mengalihkan pemungutan dan pengelolaan pajak jalan, pajak kopra, pajak pembangunan, pajak potong dan pajak *vervonding* Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama masa kurun waktu berlakunya UU No. 11 Drt tahun 1957 daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya atau hasilnya tidak memadai. Disamping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis obyek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi. Keadaan yang demikian berlangsungnya kurang lebih 40 tahun (sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1997) sehingga dengan adanya reformasi perpajakan tahun 1984 perubahan ketentuan mengenai pajak daerah baru terjadi pada tahun 1997 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah tingkat I terdiri dari; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan; pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan tidak dapat berlaku surut. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama. Obyek, dan subyek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan
- g. Kedaluwarsa
- h. Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlaku.⁵⁶

Selain itu Peraturan daerah dapat mengatur ketentuan mengenai:⁵⁷

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya;
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
- c. Asas timbal balik, sesuai kelaziman internasional, peraturan daerah dapat memberikan

⁵⁶ Lihat Pasal 4 ayat (3) UU No. 18 Tahun 1997

⁵⁷ Lihat Pasal 4 ayat (4) UU No. 18 Tahun 1997

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, misalnya bagi korps diplomatik.”

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah norma-norma yang mengatur tentang pajak daerah terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa kewenangan provinsi untuk memungut jenis pajak daerah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak hotel; pajak restoran, pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa dalam peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain

ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria, yaitu bersifat pajak dan bukan retribusi; obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang ber-sangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat; potensinya memadai; tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; menjaga kelestarian lingkungan.

Secara eksplisit pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tujuh jenis pajak daerah dan dapat menetapkan jenis pajak baru akan tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Jenis pajak baru yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU PDRD, banyak menimbulkan masalah karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian berdampak pada peraturan daerah-peraturan daerah yang dibatalkan.

4. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Politik hukum dalam UU PDRD bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Selanjutnya kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan UU PDRD pajak yang dipungut di provinsi dan kabupaten/kota adalah, jenis pajak

provinsi terdiri dari, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PDRD daerah dilarang melakukan pemungutan pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan dalam UU PDRD. Guna meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam undang-undang ini sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor sebagian dialokasikan untuk membangun dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, dan pajak rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari refresif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah menetapkan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

Pengaturan pajak daerah berdasarkan UU PDRD diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar

karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari gambaran di atas baik dalam UU Drt no.1 Tahun 1957, UU No.17 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang pajak daerah tidak ditemukan pengaturan tentang pajak rokok. Jadi Pajak rokok merupakan jenis pajak baru yang pengaturannya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk dalam pajak daerah provinsi.

Pengaturan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah disamping diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah:⁵⁸
 - 1) Pajak daerah, termasuk juga retribusi;
 - 2) Hasil perusahaan daerah;
 - 3) Pajak negara yang diserahkan kedaerah; dan
 - 4) Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan), macam-macam penjualan barang-barang milik daerah, penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.

⁵⁸ Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri, menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada 5 kelompok yaitu⁵⁹
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) pendapatan yang diserahkan kepada daerah;
 - 4) hasil perusahaan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah:⁶⁰
 - 1) hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara;
 - 2) pajak daerah;
 - 3) retribusi daerah;
 - 4) pajak negara yang diserahkan kepada daerah;
 - 5) bagian dari hasil pajak pemerintah pusat;
 - 6) pinjaman; dan
 - 7) lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:⁶¹

Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari:

⁵⁹ Lihat Pasal 2 UU 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri.

⁶⁰ Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

⁶¹ Lihat Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

- a) Hasil pajak daerah;
 - b) Hasil retribusi daerah;
 - c) Hasil perusahaan daerah; dan
 - d) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:⁶²

Pendapatan asli daerah, yaitu:

- 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang diperoleh dengan sah;
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa:⁶³

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: ⁶⁴

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;

⁶² Lihat Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶³ Lihat Pasal 155 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁴ Lihat Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa penetapan pajak daerah disamping diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri juga selalu disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

BAB IV

PAJAK DAERAH PROVINSI

A. Pengertian Pajak Daerah Provinsi

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁵ Sedangkan pajak daerah provinsi dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi, berdasarkan peraturan daerah provinsi dan dilakukan oleh perangkat daerah yang umumnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

⁶⁵ Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

Pengaturan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah disamping diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah:⁶⁶
 - 1) Pajak daerah, termasuk juga retribusi;
 - 2) Hasil perusahaan daerah;
 - 3) Pajak negara yang diserahkan kedaerah; dan
 - 4) Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan), macam-macam penjualan barang-barang milik daerah, penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri, menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada 5 kelompok yaitu:⁶⁷
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) pendapatan yang diserahkan kepada daerah;
 - 4) hasil perusahaan daerah;

⁶⁶ Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁷Lihat Pasal 2 UU 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah:⁶⁸
 - 1) hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara;
 - 2) pajak daerah;
 - 3) retribusi daerah;
 - 4) pajak negara yang diserahkan kepada daerah;
 - 5) bagian dari hasil pajak pemerintah pusat;
 - 6) pinjaman; dan
 - 7) lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:⁶⁹

Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari:

 - a) Hasil pajak daerah;
 - b) Hasil retribusi daerah;
 - c) Hasil perusahaan daerah; dan
 - d) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:⁷⁰

Pendapatan asli daerah, yaitu:

 - 1) Hasil pajak daerah;

⁶⁸ Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁹ Lihat Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

⁷⁰ Lihat Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang diperoleh dengan sah;
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa:⁷¹

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: ⁷²

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa penetapan pajak daerah disamping diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri juga selalu disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

⁷¹ Lihat Pasal 155 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷² Lihat Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

C. Jenis Pajak Daerah Provinsi

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang mencabut keberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Jenis Pajak daerah Provinsi

No	Pajak Daerah Provinsi	
	UU No. 28 Tahun 2009 ttg PDRD	UU No. 1 Tahun 2022 ttg HKPPD
	PKB	PKB
	BBNKB	BBNKB
	PBBKB	PAB
	PAP	PBBKB
	PR	PAP
	-	PR
	-	OPSEN MBLB

Sumber bahan hukum : diolah

Pemerintah Daerah Provinsi dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPPD. Dari ketentuan yang digambarkan dalam tabel 1 tersebut di atas maka terjadi penambahan jenis pajak, Daerah Provinsi yaitu: Pajak alat berat dan Opsen MBLB.

Jenis-jenis Pajak provinsi tersebut dapat tidak dipungut, dalam hal:⁷³

- a. Potensinya kurang memadai; dan/ atau
- b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Jenis Pajak yang tidak dipungut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Jenis pajak PKB, BBNKB, PAB dan PAP merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak tersebut antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Sedangkan PBBKB, Pajak Rokok, Opsen MBLB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak tersebut antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hal-hal yang diatur dalam jenis-jenis pajak daerah provinsi tersebut dapat diuraikan (sesuai/berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

⁷³ Lihat Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD

b. Obyek

Obyek adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, maksudnya adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan pas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energy terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

- Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

Nilai jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

Bobot dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

- b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
- b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energy terbarukan; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Dasar pengenaan dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:

- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan
- b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang telah ditetapkan.

Dasar pengenaan PKB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

e. Tarif

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan

2. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
- b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama. Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah

f. Cara menghitung dan pemungutan pajak kendaraan Bermotor

- Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.
- PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

g. Pengenaan pajak dan alokasi hasil penerimaan pajak

- Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Pengertian

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-me-nukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

b. Obyek

Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek BBNKB adalah penyerahan atas:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energy terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk diperdagangkan;
- b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
- c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional. (Pengecualian ini tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

c. Subjek Pajak BBNKB

Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan se-cara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

1. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
2. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
3. nomor polisi kendaraan bermotor;
4. lampiran foto kopi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor; dan

khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

d. Dasar pengenaan BBNKB (Pasal 14)

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur

e. Tarif BBNKB (Pasal 15)

Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).

- Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- Tarif BBNKB ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.
- BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pajak Alat Berat

a. Pengertian

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan alat berat. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

b. Obyek

Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. Dikecualikan dari objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- c. Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Perda.

c. Subyek dan Wajib Pajak

- Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat yang ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

- Harga rata-rata pasaran umum di tetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- Penetapan dasar pengenaan PAB diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- Dasar pengenaan PAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

e. Tarif

Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen), dan ditetapkan dengan Peraturan daerah

f. Cara Menghitung dan pemungutan

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB. PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

- PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

b. Obyek

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

c. Subyek

- Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
- Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

e. Tarif

Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Perda dalam rangka stabilisasi harga. Penyesuaian tarif PBBKB ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Tarif PBBKB ditetapkan dengan Perda.

f. Cara Menghitung dan Pemungutan

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB

- Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

5. Pajak Air Permukaan

a. Pengertian

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

b. Obyek

Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:

- a. Keperluan dasar rumah tangga;
- b. Pengairan pertanian rakyat;
- c. Perikanan rakyat;
- d. Keperluan keagamaan;
- e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
- f. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Subyek

Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

d. Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan. Nilai perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan. Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan. Bobot Air Permukaan dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:

- a. lokasi pengambilan air;
- b. volume air; dan

c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Besaran nilai perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan ditetapkan oleh menteri yang men-yelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

e. Tarif

Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Cara Menghitung dan pemungutan

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP dengan tarif PAP. PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

6. Pajak Rokok

a. Pengertian

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Obyek

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

c. Subyek

Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

e. Tarif

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

f. Cara Menghitung dan pemungutan

- Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok dengan tarif Pajak Rokok.
- Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyeteroran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian

Opsi adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsi Pajak MBLB adalah Opsi yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Obyek

Opsi dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak untuk Opsen MBLB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak MBLB.

d. Tarif

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang. Besaran tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.

e. Cara Menghitung dan pemungutan

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

8. Bagi Hasil Pajak Provinsi

- Hasil penerimaan PBBKB dibagi hasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.
- Hasil penerimaan PAP dibagi hasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota.
- Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagi-hasilkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagi-hasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.

Bagian kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

- b. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
 - c. Pajak Rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.

9. Arah Penggunaan Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah provinsi penggunaannya diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Hasil penerimaan atas jenis pajak daerah provinsi seperti PKB, Opsen PKB dan Pajak Rokok dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dengan besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Pengertian Pajak Daerah Kabupaten

Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah kabupaten /kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Pengaturan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah disamping diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ten-tang pemerintahan daerah dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah:⁷⁴
 - 1) Pajak daerah, termasuk juga retribusi;
 - 2) Hasil perusahaan daerah;
 - 3) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah; dan
 - 4) Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan), macam-macam penjualan barang-barang milik daerah, penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri, menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada 5 kelompok yaitu:⁷⁵
 - 1) pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) pendapatan yang diserahkan kepada daerah;
 - 4) hasil perusahaan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah:⁷⁶
 - 1) hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara;
 - 2) pajak daerah;
 - 3) retribusi daerah;

⁷⁴ Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁵ Lihat Pasal 2 UU 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri.

⁷⁶ Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah

- 4) pajak negara yang diserahkan kepada daerah;
 - 5) bagian dari hasil pajak pemerintah pusat;
 - 6) pinjaman; dan
 - 7) lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:⁷⁷

Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan daerah; dan
 - 4) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:⁷⁸

Pendapatan asli daerah, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang diperoleh dengan sah;
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa:⁷⁹

⁷⁷ Lihat Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

⁷⁸ Lihat Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁹ Lihat Pasal 155 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: ⁸⁰

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa penetapan pajak daerah disamping diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri juga selalu disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

C. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah terjadi perubahan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan Jenis Pajak Daerah
Kabupaten/Kota

No	Pajak Daerah Kabupaten/Kota
----	-----------------------------

⁸⁰ Lihat Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

	UU No. 28 Tahun 2009 ttg PDRD	UU No. 1 Tahun 2022 ttg HKPPD
1	Hotel	PBB P2
2	Restoran	BPHTB
3	Hiburan	PBJT
4	Reklame	Reklame
5	Penerangan Jalan	PAT
6	MLLB	MLLB
7	Parkir	Pajak Sarang BurungWalet
8	Air Tanah	Opsen PKB
9	Sarang BurungWalet	Opsen BBNKB
10	PBB P2	
11	BPHTB	

Sumber bahan hukum : diolah

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPPD. Dari ketentuan tersebut maka terjadi hal sebagai berikut:

1. Perubahan/penggabungan jenis pajak, seperti: Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan pajak parkir digabung menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
2. Penambahan Jenis pajak, yaitu: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen BBNKB

Jenis pajak PBB-P2, Pajak Reklame,PAT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Sedangkan BPHTB, PBJT, Pajak MLLB, Pajak Sarang burung walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh WajibPajak.

Adapun hal-hal yang diatur dalam jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota tersebut dapat

diuraikan (sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2

a. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

b. Obyek

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh

manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/ kota, NJOP Tidak Kena Pajak jadi NJOP hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak, NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.

e. Tarif

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung dan pemungutan PBB-P2

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2

g. Pengenaan pajak dan alokasi hasil penerimaan pajak

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan untuk meng-hitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

2. Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB)

a. Pengertian

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau pe-ristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

b. Obyek

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atauBangunan (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jualbeli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
 - (1) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
 - (2) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. Untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksana-

naan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak dan ditetapkan sebagai berikut:

1. harga transaksi untuk jual beli;
2. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau

badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan per-alihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, pel-eburan usaha, pemekaran usaha, dan ha-diah; dan

3. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang

lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (lebih tinggi dari Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah). Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Perda.

e. Tarif

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Cara menghitung dan pemungutan BPHTB

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

g. Pengenaan pajak dan alokasi hasil penerimaan pajak

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; (PBJT)

a. Pengertian

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

b. Obyek

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

1) Makanan dan/atau Minuman;

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

2. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

2) Tenaga Listrik

Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

3) Jasa Perhotelan

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondokwisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wismapariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

Dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

4) Jasa Parkir

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Ber-motor. Jasa Parkir meliputi:

- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang

pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang ber-sangkutan.

e. Tarif

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung dan pemungutan PBJT

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbua-tan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perha-tian umum terhadap sesuatu.

b. Obyek

Objek Pajak Reklame adalah semua penye-lenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklamekain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bula-nan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membeda-kan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamena diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang

mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

d. Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Perkada.

e. Tarif

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung dan pemungutan pajak Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. Khusus untuk Reklame berjalan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

5. Pajak Air Tanah (PAT)

a. Pengertian

Pajak air tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

b. Obyek

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. Keperluan dasar rumah tangga;
- b. Pengairan pertanian rakyat;
- c. Perikanan rakyat;
- d. Peternakan rakyat;
- e. Keperluan keagamaan; dan
- f. Kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ata upemanfaatan Air Tanah. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan AirTanah.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Peraturan yang ditetapkan oleh menteri disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

e. Tarif

Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Dan ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung dan pemungutan PAT

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan

Air Tanah. Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

a. Pengertian

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari suber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

b. Obyek

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;

- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasirkuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanahliat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:

- Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan;
- untuk keperluan pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

d. Dasar Pengenaan (Pasal73)

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

e. Tarif (Pasal74)

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak MBLB dan ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung dan pemungutan pajak MBLB

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

7. Pajak Sarang Burung Walet;

a. Pengertian

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap hoga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.

b. Obyek

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

- a. Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

c. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau meng-usahakan sarang Burung Walet.

d. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. Nilai jual

sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

e. Tarif

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan ditetapkan dengan Perda.

f. Cara menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Obyek

Obyek opsen PKB adalah Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

c. Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB

d. Tarif

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dan ditetapkan dengan Perda.

e. Pemungutan

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen dan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Obyek

Obyek Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB; dan

d. Tarif

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dan dihitung dari besaran Pajak terutang. Dan Besarannya ditetapkan dengan Perda.

e. Pemungutan

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen dan Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Opsen BBNKB lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

9. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Obyek

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak MBLB; dan

d. Dasar Pengenaan

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB

e. Tarif

Tarif Opsen MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang, dan Besarannya ditetapkan dengan Perda. Hasil penerimaan atas pajak daerah kabupaten/Kota seperti PBJT atas Tenaga Listrik dan PAT, dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

Besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan dimaksud diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

A. Asas Prinsip Pemungutan Pajak

Asas-asas atau prinsip-prinsip pemungutan pajak adalah dasar umum pemungutan pajak yang dapat dijadikan pedoman, fundamen, patokan ataupun syarat dalam penyusunan undang-undang perpajakan.⁸¹

Pada abad ke-18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (terkenal dengan nama *Wealth of Nation* mengemukakan asas pemungutan pajak yang dinamai *The Four Maxims* sebagai berikut:⁸²

⁸¹ Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat & Daerah. Dilengkapi dengan uraian undang-undang terbaru UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN BM, Humaniora, Bandung, 2010, Hlm. 4.

⁸² Ibid

a. *Equality and equity* (keadilan/kesamaan).

Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam *asas equality* tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, wajib pajak dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainty* (Kepastian hukum).

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenal subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

c. *Convenience of Paymen* (Saat paling tepat).

Asas ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

d. *Economics of Collection* (efisien).

Asas efisiensi ini menetapkan pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematny; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. Sommerfield Ray M, dkk mengungkapkan:⁸³ Dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriteria tidak lagi terbatas kepada, *the canon of taxation, yaitu equity, certainty, convineience dan economy*, yang dicetuskan oleh Adam Smith, tetapi saat ini perlu ditambah dengan:

- *Productivity*, dimaksudkan secara relative berapa besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleh para politikus dalam rangka

⁸³ Diana Sari, Perpajakan, Bandung, 2006, Hlm. 15.

kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu me-menuhi persyaratan *the canon of taxation* atau tidak.

- *Vicibility*, di sini lebih bersifat ukuran yang dipakai pembayar pajak, berapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajaknya yang seringkali dieksploitir politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan dibandingkan dengan bagaimana usaha meningkatkan penerimaan pajak.
- *Political considerations* lebih mencerminkan Bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya.

Menurut Howel H Zee, terdapat dua prinsip dari sistem perpajakan yang baik, yaitu; (1) prinsip manfaat (*benefit principle*), dan (2) prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*).⁸⁴ Sedangkan menurut Hector S. De Leon (1993) terdapat tiga prinsip dari suatu sistem perpajakan, yaitu:⁸⁵

1. Kecukupan pajak (*fiscal adequacy*): Sumber penghasilan secara keseluruhan harus memadai sebagai sumber bagi anggaran negara;
2. Kesamaan atau teori keadilan (*equality or theoretical justice*): beban pajak harus proporsional dengan kemampuan;
3. Kelayakan administrasi (*administrative feasibility*): setiap peraturan pajak harus menciptakan administrasi yang mudah, adil, dan efektif.

⁸⁴ Liberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang- Undang Perpajakan Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2002, Hlm. 20.

⁸⁵ Ibid. Hlm. 23.

B. Teknik Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal adanya 3 (tiga) teknik pemungutan pajak yang dapat digunakan oleh fiskus, yaitu:⁸⁶

1. *Voluntary tax payer compliance*, Merupakan teknik pemungutan pajak dengan cara menyerahkan penetapan pajak atas kesadaran pembayar pajak sendiri. Dalam hal ini Kantor Pajak mengirimkan formulir penetapan pajak kepada (calon) wajib pajak, yang kemudian mengisi formulir tersebut, antara lain nama, alamat, jumlah keluarga, jumlah penghasilan yang diperoleh dengan perinciannya, jumlah pengeluaran dan lain-lain. Atas dasar kesadaran tersebut dan ketentuan yang berlaku kemudian wajib pajak menetapkan jumlah pajak yang harus ia dibayar. Setelah formulir diisi kemudian dikembalikan ke Kantor Pajak menurut waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya fiskus akan meneliti kebenaran pengisian data perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila terdapat kesalahan maka fiskus akan menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan sebenarnya kepada wajib pajak untuk dilunasi oleh wajib pajak tersebut
2. *Withholding* atau Pemotongan, yaitu cara pemungutan pajak dengan jalan menahan atau memotong penghasilan atau penerimaan yang diberikan kepada seseorang. Orang atau instansi yang diwajibkan memotong pajak adalah orang atau instansi yang memberikan pekerjaan (pemberi kerja atau majikan) dan sekaligus melakukan pembayaran penghasilan kepada pekerja.
3. *Auditing*, adalah teknik penetapan dan pemungutan pajak melalui akuntan, khususnya akuntan

⁸⁶ Marihoot Pahala Siaahan, Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 177.

publik. Cara penetapan ini bertujuan ganda, termasuk memperbaiki administrasi perusahaan, pemberian fasilitas perkreditan dan pemasaran, di mana tujuan yang utama adalah tujuan fiskal dan budgetair. Di Indonesia cara ini sudah lama tidak dipergunakan lagi.

Secara umum ada 3 (tiga) system pemungutan pajak yang digunakan yaitu: *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*.⁸⁷

- a. *official assessment system* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus dan kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh fiskus.
- b. *self assessment system*, merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan me-laporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan fiskus hanya memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.
- c. *withholding system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak. Dalam sistem ini pihak yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh undang-un-

⁸⁷ Ibid

dang pajak diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak terutang dari wajib pajak dan harus segera menyetorkannya ke kas negara/daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

H. Moeljo Hadi menyatakan:⁸⁸ Sistem pemungutan pajak di Negara Kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik ditinjau dari segi ciri dan coraknya. Perubahan tentang cirri dan corak dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

⁸⁸ H. Muljohadi, Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994. Hlm. XVIII.

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian

Dalam bidang perpajakan dikenal perkataan pembayaran/penyetoran pajak dan penagihan pajak, istilah pembayaran/penyetoran dimaksudkan bahwa aktivitas dan inisiatifnya datang dari wajib pajak, sedangkan kata penagihan pajak inisiatif dan aktivitasnya datang dari pihak fiskus.

Menurut H. Rochmat Soemitro:⁸⁹

Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak memahtuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindah bukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiscal pencegahan daluarsa, surat keterangan hipotik dan lain sebagainya.

2. Bentuk-bentuk Penagihan Pajak

alam bidang administrasi perpajakan penagihan pajak dapat dikategorikan dalam dua bentuk penagihan, yaitu:⁹⁰

a. Penagihan pasif.

Ialah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan aktif

⁸⁹ H. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco, Bandung, 1988, Hlm. 67.

⁹⁰ Op. Cit. Hlm. 3.

Ialah penagihan yang didasarkan pada STP/SKP/SKPT) di mana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP/SKP/SKPT diterbitkan. Sebelum tanggal jatuh tempo, Fiskus dapat melakukan Penagihan Aktif Persuasif di mana kantor Pelayanan Pajak menghimbau kepada Wajib pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Jadi dalam penagihan pasif, Fiskus hanya menunggu aktivitas dari para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sedangkan dalam penagihan aktif Fiskus melakukan aktivitas agar Wajib Pajak segera melunasi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya.

Penagihan aktif dapat berupa:

a. Penagihan Seketika dan Sekaligus

1) Pengertian

Dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang “*mendesak*” dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka fiskus diberi wewenang untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Secara preventif dimaksudkan agar penerimaan negara di sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

Perkataan “*Seketika dan Sekaligus*” mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak dengan segera dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang ditentukan dalam KP. RIKPA 4.7. Istilah “*seketika*”

diartikan bahwa penagihan itu harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam sejak KP. RIKPA 4.7. disampaikan kepada Wajib pajak.

2) Alasan dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal:

- 1) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- 2) Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka meng hentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

b. Penagihan Dengan Surat paksa

1) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 1 Angka 12 UU No. 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa dalam bahasa hukum disebut sebagai "*Parate Eksekusi*" (Eksekusi Langsung) yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses di Pengadilan Negeri.

Surat Paksa berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian Surat Paksa mempunyai *kekuatan eksekutorial* dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada Hakim atasan.

Surat paksa diterbitkan apabila:

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

2) Isi dan Karakteristik Surat Paksa

Surat paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya. Dilihat dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

- Berkepalanya kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan segi karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.

- Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde).
- Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan.

3) Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- 1) Juru sita mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenalan diri. Juru sita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut.
- 2) Jika juru sita bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan minta agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
 - a) Apakah tunggakan pajak menurut STP/SKP/SKPT cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum pada Surat Paksa.
 - b) Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/penghapusan.
 - c) Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.
 - d) Apakah terhadap utang tersebut dalam surat pajak, diajukan surat keberatan.
- 3) Kalau Juru sita tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka Salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
 - a) Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental)

- b) Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau:
 - c) Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota /Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b di atas juga tidak dijumpai. Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan penyampaian salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
 - d) Jurusita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
- 4) Kalau Penanggung Pajak tidak ditemukan di kantor (pada badan hukum).

Apabila hal ini terjadi, maka Jurusita dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada:

- a) Seseorang yang ada dikantornya (salah satu pegawai);
 - b) Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya);
 - c) Sebaliknya apabila penanggung pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal perusahaan yang masih ada/sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor lagi Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana Penanggung Pajak/Wajib Pajak semula berdomisili. Dapat juga Surat Paksa dimuat dalam Berita Negara atau di muat dalam salah satu harian dalam kota itu.
- 5) Kalau tunggakan berbeda.

Apabila dalam melaksanakan penyampaian Surat Paksa, jurusita menemui persoalan seperti tersebut di atas, yaitu tunggakan menurut Surat Paksa berbeda dengan tunggakan menurut SKP

yang ada pada penanggung Pajak, maka jurusita tidak boleh mengubah, apa yang tertulis dalam Surat Paksa ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya. Jurusita meng-embalikan (Surat Paksa tersebut kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan/Kepala Sub Seksi Penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama (pengganti Surat Paksa yang salah tadi) sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan pula atau kesalahan/perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya: salah perbedaan alamat, nomor tindakan STP/SKP/SKPT dan lain sebagainya.

6) Kalau Penanggung Pajak Menolak Surat Paksa

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada butir 5 di atas.

Apabila penolakan didasarkan pada alasan lainnya, misalnya:

- karena sedang mengajukan keberatan;
- sengaja menolak dengan alasan yang tidak jelas.

Maka terhadap hal-hal yang demikian, jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya tetap melaksanakan Surat Paksa tersebut dengan menyerahkan Salinan Surat Paksa kepada yang bersangkutan. Dan apabila Penanggung Pajak atau Wakilnya tetap menolak maka Salinan Surat paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan/disampaikan.

7) Biaya Penyampaian Surat Paksa.

- a) Jumlah biaya. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Penerimaan dan Penagihan Nomor SE-21/PJ.4/1988 tanggal 29 Juni 1988, besarnya biaya penyampaian Surat Paksa, sebagai berikut:
- Biaya harian juru sita = Rp. 5.000,-
 - Biaya Perjalanan = Rp. 5.000,-
 - Jumlah Rp. 10.000,-
- b) Apabila seorang juru sita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau belum, sebaliknya dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diikuti, maka biaya penagihan tersebut tidak dapat diberikan.
- c) Tetapi itu tidak berarti bahwa juru sita yang bersangkutan telah menerima biaya penagihan, lalu bebas dari tanggung jawabnya terhadap pencairan piutang pajak tersebut. Apabila juru sita yakin bahwa Wajib pajak/Penanggung Pajak tersebut masih aktif dan potensial, maka ia harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan tahap tindakan penagihan lebih lanjut.
- 8) Surat Paksa yang telah dilaksanakan,
- Diserahkan kepada Kasubsi Penagihan disertai Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Verifikasi untuk ditandatangani dan selanjutnya dimasukkan dalam Berkas Penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan Surat Paksa dalam Buku

Register Pengawasan Penagihan Buku Register Tindakan Penagihan, Kartu pengawasan Tungga-kan Pajak dan tindasan STP/SKP/SKPT yang bersangkutan. Dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut, juru sita sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga/perusahaan Wajib Pajak/Penang- gung Pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka mengambil langkah berikutnya.

9) Laporan Pelaksanaan Surat Paksa

- a) Atas pelaksanaan Surat Paksa dibuat laporan oleh juru sita yang melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut.
- b) Hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilapor-kan yaitu:
 - Pengajuan penyelesaian surat keberatan. Mengenai hal ini agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai melaksanakan penagi- han secara paksa sedangkan tunggaknya ternyata sudah dikurangi.
 - Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan pa- jak dan biaya pelaksanaan yang mungkin akan dikeluarkan.
 - Dalam kesan dan usul hendaknya dila- porkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak, antara lain ke- mampuan membayar dan pandangannya terhadap penetapan/penagihan pajak dan sebagainya, sehingga juru sita dapat mengajukan usul untuk tindakan penagi- han selanjutnya.

10) Apabila juru sita tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara langsung, maka juru sita harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab- sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan Surat Paksa tersebut,

antara lain menghubungi pejabat pemerintah setempat, polisi dan sebagainya.

4) Dapatkah Surat Paksa ditentang

Dilihat dari segi materialnya, pada prinsipnya Surat Paksa yang telah diberitahukan/disampaikan secara resmi pada wajib Pajak tidak dapat ditentang, baik dengan jalan atau sarana hukum apapun. Namun dilihat dari formalnya, Surat Paksa dapat ditentang dalam hal-hal sebagai berikut:

- Surat Paksa tidak disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas juru sita yang telah disumpah.
- Surat paksa dikirim melalui Pos, sekalipun tercatat.
- Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) surat paksa tersebut, yang dalam hukum dikenal sebagai *Verzet*.

Penolakan (*verzet*) terhadap Surat Paksa ini yang tidak memenuhi persyaratan formal diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat di mana Wajib Pajak berdomisili atau berkedudukan.

D. Pemungutan pajak Daerah

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya. (Pasal 1 Angka 13 PP 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak, (seperti perhitungan besarnya

pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak) tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut yaitu;

1. Misalnya kerja sama dalam pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, dan penagihan pajak.
2. Terhadap pemungutan pajak tertentu diberlakukan “*system with holding* yang menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁹¹

Setiap Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan cara:

1. Pajak di bayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan nota perhitungan. Dalam system pemungutan pajak cara ini dikenal sebagai *official assessment system*, yakni system pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus.

2. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak

Adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan

⁹¹ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia, Cetakan Kedua. Bayumedia, Malang. 2006. Hlm. 126

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam system pemungutan pajak cara ini dikenal sebagai *Self Assessment System*. Dalam system ini wajib pajak harus bersifat aktif namun apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajak ternyata wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut fiskus dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Namun ketentuan mengenai kenaikan sebesar 100% tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 1.3 seperti yang diuraikan di atas dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3. Surat Tagihan Pajak (Pasal 100)

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pajak dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar, dalam STPD kekurangan jumlah pajaknya ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. Dan dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan (Pasal 101)

Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa (Pasal 102 UU PDRD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Saksi administrative. (Pasal 107 UU PDRD)

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala Daerah dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

dan mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB VII

MASALAH KEBERATAN

Keberatan itu menandakan bahwa ada perselisihan antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak (fiskus). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan⁹² bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

1. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Adalah surat yang digunakan untuk memberi tahu besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

2. SKPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

⁹² Pasal 103 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

5. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

6. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; dan

7. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dari ketentuan pasal tersebut terkandung makna bahwa penyelesaian masalah keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif. Philipus M. Hadjon menyatakan:⁹³

Ada dua macam upaya administratif, yaitu: “banding administratif” dan prosedur “keberatan”. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN, maka prosedur

93 Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 182.

yang ditempuh disebut “keberatan”. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain, maka prosedur itu disebut “banding administratif”

Rochmat Soemitro menyatakan:⁹⁴ Lembaga Keberatan pajak ini merupakan suatu sarana atau saluran hukum yang member kesempatan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan apabila ia merasa, bahwa dirinya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya atau merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak administrasi pajak (fiskus).

Lembaga keberatan adalah sarana untuk penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan administrasi pajak (fiskus), yang dilakukan dalam tubuh administrasi pajak sendiri oleh suatu bagian tertentu (bagian doleansi/surat keberatan). Penyelesaian masalah keberatan baik mengenai segi hukumnya (*rechtmatigheid*) maupun mengenai segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) dan dapat dilakukan berdasarkan kekeluargaan.

Bohari, mengemukakan beberapa persoalan yang berhubungan dengan masalah “keberatan”, yaitu:

- a. Pokok Persoalan
- b. Pemasukan Surat Keberatan
- c. Isi Surat Keberatan
- d. Keputusan Surat keberatan.⁹⁵

Adapun penjelasan yang menyangkut keberatan adalah sebagai berikut:

⁹⁴ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 147.

⁹⁵ Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, 1984. Hlm. 100.

A. Pokok perselisihan

Pokok perselisihan dalam masalah keberatan pajak adalah bukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar tetapi apa yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Misalnya ada suatu kewajiban bagi wajib pajak daerah untuk memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai sarana Wajib Pajak untuk mem-beritahukan jumlah yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang. Jumlah itu harus diberitahukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi SPTPD harus diisi lengkap. Akan tetapi ada SPTPD yang tidak diisi atau tertulis dengan lengkap hal tersebut dapat disebabkan karena:

1. ketidak tahuan dari si wajib Pajak.
2. atau ketidak jujuran Wajib Pajak yang dengan sengaja ingin menyembunyikan beberapa bagian dari penghasilan atau kekayaan.

Dalam hal demikian Kepala Daerah/Pejabat berwenang yang ditunjuk tidak terikat dengan SPTPD itu dan selalu berwenang untuk mengadakan penelitian dan penilaian dari SPTPD itu. Dengan wewenang tersebut berarti Kepala Daerah/Pejabat berwenang yang ditunjuk dapat menyimpang dari SPTPD yang diajukan oleh Wajib Pajak dan apabila SPTPD yang diajukan oleh Wajib Pajak terbukti tidak benar, maka Kepala Daerah/Pejabat berwenang yang ditunjuk dapat menetapkan pajak secara jabatan dan pada umumnya penetapan pajak secara jabatan adalah jauh lebih besar dari jumlah perkiraan Wajib Pajak. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dari wajib Pajak oleh sebab itu maka ada Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, sebagai bukti bahwa Wajib Pajak tidak setuju dengan penetapan pajak tersebut.

B. Pemasukan Surat Keberatan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Surat keberatan harus diajukan atau dimasukkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat penetapan pajak dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya. Untuk itu Wajib Pajak di beri hak untuk meminta dasar-dasar penetapan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan, sebaliknya Kepala Daerah/Pejabat berwenang yang ditunjuk berkewajiban untuk memenuhi permintaan di atas.

Apabila ternyata bahwa batas waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) maka tenggang waktu selama tiga bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Kepala Daerah/Pejabat berwenang yang ditunjuk.

Tanda bukti/resi penerimaan surat keberatan diberikan oleh Kepala Daerah/Pejabat berwenang yang ditunjuk pejabat yang ditunjuk untuk itu (dalam hal ini seksi keberatan di dinas yang bersangkutan) kepada Wajib Pajak atau tanda pengiriman surat keberatan melalui Pos Tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. Tanda bukti/resi penerimaan surat keberatan tersebut dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi Wajib Pajak untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua bulan belas itu berakhir untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, karena apabila dalam jangka waktu tersebut wajib

pajak tidak mendapat surat balasan/tanggapan dari Dirjen Pajak atas keberatannya yang diajukan maka keberatan wajib Pajak dianggap diterima.

Diterima atau tidaknya hak mengajukan surat keberatan sangat tergantung dari dipenuhi atau tidak dipenuhinya batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Kemudian untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan surat keberatan maka pengajuan keberatan tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan lelang. Hal ini dimaksudkan agar Wajib Pajak dengan dalih mengajukan keberatan untuk tidak melakukan kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah terganggunya penerimaan negara.

Apabila fiskus menerima surat keberatan maka langkah yang dilakukan adalah:

- Mengidentifikasi surat keberatan, keberatan diajukan dalam hal apa, misalnya keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau keberatan atas Surat Tagihan Pajak dan sebagainya.
- Melihat syarat-syarat formal, misalnya diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia yang baik, memenuhi ketentuan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan sejak diterbitkannya SKP atau dapat dibuktikan dalam keadaan yang lain atau *force majeure*.
- Melihat alasan-alasannya, kuat atau lemah yang disertai data berupa bukti-bukti yang diperlukan berupa pembukuan atau faktur-faktur pajak yang lain.
- Kemudian memproses. Dalam proses ini yang pertama dilakukan adalah mencari data (berkas Wajib Pajak) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (dasar timbulnya SKP) dan mencari bukti pendukung lain dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dilaku-

kan atau melakukan pemeriksaan ketempat Wajib Pajak dengan membawa identitas pemeriksa dan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan.

C. Isi Surat Keberatan

Surat keberatan paling sedikit harus memuat lima hal yang merupakan syarat minimum, yaitu:

1. Pernyataan bahwa Wajib Pajak merasa keberatan terhadap ketetapan pajak.
2. Jenis pajaknya.
3. Tahun pajak;
4. Nomor pokok wajib pajak.
5. Tanda tangan dan nama Wajib Pajak

Lazimnya surat keberatan itu memuat alasan-alasan mengapa seorang Wajib Pajak keberatan terhadap ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya. Namun alasan ini *bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya surat keberatan*. Meskipun demikian sebaiknya Wajib Pajak itu mengajukan alasan-alasan keberatan guna meyakinkan pejabat yang akan memberikan putusan atas keberatan itu.

Surat keberatan yang tidak disertai alasan-alasan adalah lemah karena itu besar kemungkinannya bahwa surat keberatan itu ditolak. Alasan yang diberikan oleh undang-undang pajak terhadap Wajib Pajak yang ingin mengajukan keberatannya adalah berkisar pada dasar-dasar pengenaan pajak yang telah diadakan. Sebagai contoh pengenaan Pajak Penghasilan di mana penghasilan seseorang dapat dikelompokkan menjadi empat macam sumber penghasilan yang terdiri dari:

1. Penghasilan dari pekerjaan
2. Penghasilan dari kegiatan usaha
3. Penghasilan dari modal, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

4. Penghasilan lain-lain.

Ke empat penghasilan di atas menjadi obyek pengenaan pajak penghasilan bagi Wajib pajak tertentu, dan sekaligus menjadi dasar pengenaannya, dalam suatu keberatan, hal yang tidak dapat disetujui Wajib Pajak adalah dari sumber penghasilan dari kegiatan usaha. Di sini Wajib Pajak mengaku hanya memperoleh tiga macam sumber penghasilan saja dan bukan empat macam sumber sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fiskus melalui ketetapan pajak secara jabatan.

Secara umum dalam praktek alasan-alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketetapan jumlah pokok pajak tidak sesuai dengan SPTPD yang diajukan/dilaporkan.
2. Fiskus keliru dalam menentukan objek yang dikenai pajak atau tidak dikenai pajak.
3. Fiskus keliru dalam menghitung persentase pengenaan.
4. Fiskus keliru dalam menerapkan sanksi
5. Wajib pajak tidak mengetahui, memahami cara menghitung pajak, inklusif cara mengisi SPTPD.
6. Wajib Pajak merasa khilaf.
7. Dalam keadaan krisis.

D. Keberatan dengan lisan

Rochmat Soemitro menyatakan: “pada prinsipnya kemungkinan mengajukan keberatan dengan lisan ada, lagi pula tidak dapat kami tunjukkan adanya larangan secara positif, jadi harus dibuka kemungkinan mengajukan keberatan dengan lisan”.⁹⁶

⁹⁶ Rochmat Soemitro ,Op Cit. Hlm.

Dalam praktek keberatan dengan lisan ini tidak pernah diterapkan atau tidak pernah ada. Tapi menurut Penulis keberatan dengan lisan sebaiknya tidak diterima dengan alasan akan terjadi kesulitan dalam pemeriksaan dan masalah pembuktian (harus didukung dengan pembukuan jadi tetap tertulis).

E. Beban pembuktian dan alat bukti

Beban pembuktian yang berlaku di sini adalah pembuktian terbalik (*omkerings van bewijlast*) jadi Wajib Pajaklah yang harus membuktikan bahwa ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus adalah salah. Untuk itu Wajib Pajak harus menunjukkan letak kesalahan dari suatu ketetapan dengan menunjukkan bukti tulisan, dapat merujuk pada:

1. Ketentuan pasal-pasal peraturan perundang undangan perpajakan
2. Surat pemberitahuan yang sudah disampaikan
3. Pembukuan dari si wajib pajak, dan
4. Dapat pula berupa pengakuan dari si wajib pajak bahwa

F. Putusan Atas Surat Keberatan.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Putusan yang diambil oleh Kepala Daerah/ Hakim Doleansi (keberatan) dapat berupa:

- a. Tidak dapat menerima surat keberatan yang bersangkutan; hal ini dapat disebabkan karena surat keberatan tersebut tidak memenuhi syarat- syarat

formil, misalnya tidak dimasukkan dalam tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang, atau tidak memuat syarat-syarat minimum yang ditentukan.

- b. Menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memberikan keputusan. Hal ini terjadi jika surat keberatan diajukan kepada pejabat yang tidak berwenang memutuskan persoalan itu; misalnya surat keberatan terhadap pajak pusat diajukan kepada kepala daerah.
- c. Menolak seluruhnya keberatan-keberatan; surat keberatan akan ditolak (seluruhnya) jika wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidak-benaran ketentuan pajak daerah sebagaimana ditetapkan oleh Kepala daerah/pejabat yang berwenang, bila terjadi pem-balikan beban pembuktian, atau tidak dapat memberikan alasan-alasan yang kuat tentang keberatan-keberatannya.
- d. Menolak sebagian keberatan; ada kalanya bahwa hanya sebagian keberatan Wajib Pajak yang ditolak dan yang sebagian lagi diterima dalam surat keputusan hakim doleansi keberatan yang ditolak akan disebutkan atau disertai alasan penolakannya.
- e. Mengabulkan seluruh keberatan. Bila keberatan itu diterima/dikabulkan seluruhnya maka tidak perlu diberikan alasan, cukup dinyatakan di dalamnya bahwa keberatan sipemohon dapat diterima dan karena itu pajak dikurangkan, pengembalian jumlah pajak yang sudah dibayarkan dapat juga ditambahkan dengan bunga 2% dan setingginya 24%.

Bila keberatan ditolak seluruhnya, berarti Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kesalahan ketentuan pajak secara jabatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penolakan keberatan ini dapat berakibat bahwa jumlah utang pajak ada

kemungkinannya bertambah, ataupun tetap jumlahnya.

Sehubungan dengan ditolakny keberatan dari si Wajib pajak oleh Hakim Doleansi maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu Banding kepada Pengadilan Pajak.

BAB VIII

SENGKETA PAJAK

A. Sengketa Pajak Sebagai Sengketa Hukum Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa:⁹⁷

- a. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- b. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

⁹⁷ Pasal 31 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Dedy Sutrisno menyatakan:⁹⁸ Sengketa Pajak adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding maupun gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Menurut Wiratni Ahmadi, sengketa pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu:⁹⁹

- a. Sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya ketetapan antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- b. Sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan. Tindakan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh fiskus dalam hal ini Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan secara bertahap dimulai dengan surat terguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang.

⁹⁸ Dedy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Kencana, Surabaya, 2015. hlm. 36.

⁹⁹ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cetakan. 1, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 52.

- c. Sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan disamping ketetapan pajak dan keputusan keberatan.

B. Kompetensi Pengadilan Pajak

1. Kompetensi

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding dan gugatan. Dalam hal banding Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, sedangkan dalam hal gugatan Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Jadi kompetensi Pengadilan Pajak hanya menyangkut masalah dalam bidang perpajakan saja.

2. Hak gugat

Banding/gugatan hanya dapat diajukan oleh:

- Wajib pajak
- Ahli warisnya
- Seorang pengurus
- Pengampu atau oleh kuasa hukumnya.

Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara Keputusan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau Gubernur, Bupati/Walikota Madya dengan kerugian/kepentingan.

Permohonan banding/gugatan dapat diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Kemudian, apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya. Atau oleh

pengampunya bila pemohon banding yang bersangkutan menderita pailit.

3. Banding

a. Prasyarat banding

- 1) Surat banding diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Pengajuan banding dalam jangka waktu 3 bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
- 2) Terhadap satu keputusan diajukan satu Surat banding.
- 3) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding
- 4) Melampirkan salinan keputusan yang dibanding.
- 5) Melampirkan bukti pembayaran pajak yang dibanding sebesar 50% .
- 6) Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung.

Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima per-tanggungjawaban atas penggabungan peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau karena likuidasi dimaksud.

Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.

b. Pencabutan Banding

Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak,

Kemudian banding yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa dengan:

- Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
- Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau keputusan tersebut di atas tidak dapat diajukan kembali. Dari kelima persyaratan banding yang dikemukakan di atas, salah satunya (persyaratan nomor 5) adalah ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang antara lain menyatakan:

”...., Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”

Ketentuan dalam pasal ini dianggap sangat krusial sehingga telah banyak mendapat berbagai tanggapan, sebagai berikut:

Terhadap prasyarat banding ini Arief MZ, (Undang-Undang Pengadilan Pajak Antara Idealisme dan Realita Dalam Berita Pajak No.1469/Tahun XXXIV/15 Juni 2002, Hlm. 25) dikutip dalam Minollah menyatakan:¹⁰⁰

Sangat penting untuk dikaji adalah tentang Pasal 36 ayat (4) yang mengatur bahwa banding hanya dapat diajukan ke Pengadilan pajak apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar lunas 50% (lima puluh persen). Ketentuan ini mengandung makna

¹⁰⁰ Arief MZ, dalam Minollah, Kedudukan Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Dalam Lingkungan Peradilan di Indonesia (Tesis) Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya 2003, hlm. 78.

suatu presumption yang setengah-tengah benar dan setengah bersalah. Apakah tidak sebaiknya ada presumption yang bersifat alternatif, yaitu wajib pajak benar atau salah. Artinya wajib pajak bisa diberi alternatif, yaitu wajib pajak benar atau salah. Artinya Wajib pajak bisa diberi alternatif: dapat mengajukan banding dengan jalan harus melunasi pajak terutang maupun tidak sama sekali sehingga presumptionnya ada.

Sedangkan Hussein Karta Sasmita Hussein Karta Sasmita, (*Syarat banding Ke Badan Peradilan Pajak Jangan bebani Wajib Pajak, dalam Berita Pajak Nomor:1464/Tahun XXXIV/1 April 2002, Hlm. 41*) antara lain beranggapan:¹⁰¹

....., Pasal 36 merupakan pelanggaran atas unsur HAM,yaitu asas praduga tak bersalah; yang dijamin akan dilaksanakan di Badan Peradilan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

....., bertentangan dengan asas self Assesment, yang menjamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan pemungut Pajak diberi kepercayaan oleh Undang-undang pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ditjen Pajak diberi wewenang oleh undang-undang pajak untuk melakukan pengawasan, apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Apabila kedua belah pihak berselisih pendapat tentang pengertian "sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan" mengapa Wajib Pajak sudah terlebih dahulu dikalahkan dengan mewajibkan Wajib

¹⁰¹ Hussein Karta Sasmita, Dalam Minollah (Tesis) Ibid. hlm. 79.

pajak melunasi pajak terutang yang ditetapkan secara sepihak oleh Ditjen Pajak? Hal itu melanggar asas Self Assesment, sebagaimana dijamin oleh pasal 12 ayat (1) KUP: “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan pajak.

Sementara itu Sumihar Petrus Tambunan beranggapan bahwa:¹⁰² Ketentuan pengajuan banding dengan membayar jumlah Pajak yang terutang sebesar 50% ini tidak menciptakan atau tidak saling mendukung dalam mencapai suatu keadilan dan juga ketentuan yang baru melemahkan ketentuan yang sudah ada. Hal di atas juga menimbulkan ketidakadilan karena Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak dapat diberikan keringanan untuk membayar 50% terlebih dahulu sedangkan Wajib pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran tidak ada pengembalian 50% terlebih dahulu.

Sedangkan menurut *Boediono* (Menkeu): “pembayaran 50% pajak terutang dimuka pengajuan banding itu, menurutnya dimaksudkan untuk menghindari timbulnya peluang penyalahgunaan kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak serta memberikan pengaruh terhadap APBN maupun perekonomian nasional”.¹⁰³

Melihat dari sudut pandang yang lain Gunawan “Gupri” Pribadi Undang-undang Pengadilan Pajak Sebagai Penyempurna Undang-Undang BPSP (Analisis Terhadap Beberapa Perubahan Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, Dalam Berita Pajak No. 1469/Tahun XXXIV/15 Juni 2002,berpendapat.¹⁰⁴

Dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak, aturan baru ini tentunya sedikit melegakan meskipun kalau

¹⁰² Sumihar Petrus Tambunan, dalam Minollah Ibid. hlm. 79.

¹⁰³ Budiono, dalam Minollah Ibid, hlm. 80.

¹⁰⁴ Gunawan “Gupri” Pribadi, Dalam Minollah Ibid.

bisa kewajiban pembayaran ini ditiadakan saja. Sementara dari pihak pemerintah, masih adanya kewajiban membayar 50% jumlah pajak yang terutang cukup berarti untuk menghindarkan timbulnya peluang penyalahgunaan kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak serta berpengaruh terhadap APBN dan perekonomian nasional. Bisa dibayangkan apabila kewajiban pembayaran ini ditiadakan, akan banyak wajib pajak yang bermain-main dengan pajak, yaitu dengan pemikiran bahwa kalau ketahuan dikemudian hari nanti dan. dikenakan.

Menurut *Penulis* jika tujuan keputusan pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang tersebut merupakan jalan untuk mengamankan pemasukan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebenarnya tidak perlu, sebab dilihat dari sifat pemungutan pajak merupakan pungutan Wajib yang dapat dipaksakan maka si Wajib Pajak sebenarnya tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya, cepat atau lambat Wajib pajak harus membayar pajak terutang yang dibebankan kepadanya. Dilihat dari segi *keadilan* maka wajarlah kalau Wajib Pajak untuk membayar 50% dari jumlah pajak terutang. Namun kalau dilihat dari asas *pruduga tidak bersalah* maka sudah jelas pembayaran pajak terutang sebesar 50% itu merupakan pelanggaran, sebab belum tentu si wajib pajak benar-benar bersalah atau keliru dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarnya.

4. Gugatan

a. Prasyarat gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Syarat-syarat gugatan-gugatan adalah:

- 1) Surat Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan gugatan selain dari pelaksanaan penagihan pajak di-ajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- 2) Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan.
- 3) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat.
- 4) Apabila selama proses gugatan, a). penggugat meninggal dunia gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. b). penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

b. Pencabutan gugatan:

- 1) Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan: (a) penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang; (b) putusan Majelis/Hakim Tunggal Melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
- 2) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan Majelis/Hakim Tunggal tidak mendaftarkan diajukan kembali.

c. Hal-hal lain

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksana-kannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan penggugat.
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Putusan Sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan pajak.
- 3) Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

d. Tenggang waktu menggugat.

Mengenai tenggang waktu menggugat dapat dipertegas sebagai berikut:

Bandung	Gugatan
- 90 hari sejak diterima keputusan yang dibanding	- 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. - 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat.

Sumber Data : diolah

Pada prinsipnya pemberian jangka waktu pengajuan banding dan gugatan tersebut dimaksudkan agar pemohon banding/penggugat mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan banding/gugatan beserta alasan- alasannya. Selain daripada

itu Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat.

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh pembanding/penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh majelis atau hakim tunggal. Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

e. Alasan menggugat (*beroepsgronden*)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh petugas pajak atau pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak dapat terjadi kesalahan atau kekeliruan yang bersifat *human error*, yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan wajib pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya. Jadi sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipe-rsengketakan atau mengandung perbedaan argumenttasi yuridis. Kekeliruan atau kesalahan tersebut dapat berupa:

- kesalahan tulis; dan/atau
- kesalahan hitung; dan/atau
- kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan per-undang-undangan perpajakan.

Kesalahan tulis meliputi kesalahan yang berasal dari pengetikan atau entry yang dapat berupa antara lain: kesalahan nama, alamat, NPWP, Nomor PKP, Nomor SKP, Jenis Pajak, masa/tahun pajak, tanggal jatuh tempo.

Kesalahan hitung merupakan kesalahan yang berasal dari perhitungan: penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mencakup kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan % (.persen norma perhitungan penghasilan netto dan kekeliruan penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menimbulkan sengketa perpajakan.

Muslih Muhsin, dalam tulisannya yang berjudul "*Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengajilan Pajak, Dalam Berita Pajak No. 1476/Tahun XXXV/1 Oktober 2002*" seperti dikutip dalam Minollah, menyatakan:

Ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan di dalam Undang-undang umumnya disebabkan, *pertama*, realitas kebutuhan pengetahuan perundang-undangan perpajakan *Wajib Pajak*; menyangkut masalah formal dalam pelaksanaan serta validitas bukti-bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. *Kedua*, realitas pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal; *ketiga*, perbedaan interpretasi (*grey area*) dan *law loophole*. *Keempat*, *vested interest* (yang mempengaruhi disiplin pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).¹⁰⁵

Jadi menurut Penulis alasan utama yang mendasari persengketaan Pajak adalah dasar perhitungan yang digunakan untuk menetapkan jumlah hutang pajak dalam Surat Ketetapan Pajak, tidak sesuai dengan keadaan dasar perhitungan yang sebenarnya menurut wajib pajak, Fiskus telah salah dalam menerapkan aturan perpajakan akibatnya Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap keliru, tidak mempunyai dasar/landasan hukum yang kuat, sehingga merugikan wajib pajak.

¹⁰⁵ Muslih Muhsin, dalam Minollah Ibid. hlm. 84.

C. Persidangan Pengadilan Pajak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002 maka Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara. Jadi sidang pengadilan pajak dilakukan di Jakarta namun apabila dipandang perlu sidang dapat dilakukan di tempat lain.

Dalam hal ini Widajatno menyatakan: "sampai sekarang belum pernah kami lakukan. Nanti barangkali ada satu daerah yang kebetulan bandingnya banyak, dari pada disana mahal kita bisa sidang di suatu daerah."¹⁰⁶

Syamsul Balda Juru bicara Fraksi Reformasi menyatakan: "Saat ini Pengadilan Pajak hanya ada ditingkat pusat Jakarta, maka jika ada wajib pajak di Daerah mengajukan perkara, dia bisa mengajukan ke pusat. Otonomi daerah belum mengatur desentralisasi pajak., maka pajak tersentral di Pusat, kecuali ada perubahan desentralisasi perpajakan baru pengadilan-nya ada di Daerah".¹⁰⁷

Sedangkan Arief MZ, dalam tulisannya yang berjudul *Undang-undang Pengadilan Pajak Antara Idealisme dan Realita*, dalam Berita Pajak No.1469 /Tahun XXXIV/15 Juni 2002, hlm. 25. Memperanyakan:¹⁰⁸

Apakah ini berarti Undang-Undang Pengadilan Pajak mengalami kemunduran bila dibanding dengan Undang-Undang Badan. Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)? Karena dalam Undang-Undang BPSP di atur, apabila dipandang perlu dapat dibentuk BPSP yang tingkatnya sama di daerah lain. Kalau kita mengkritisi, Undang-Undang Pengadilan Pajak ini juga mempunyai visi yang *short term* (jangka pendek),

¹⁰⁶ Widajatno seperti dikutip dalam Abdillah Zaini dalam Minollah. Ibid. hlm.66

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Ibid

karena tidak memasukkan adanya kemungkinan terjadinya perkembangan yang cukup luar biasa di masa mendatang sehingga perlu dibentuk Pengadilan Pajak di daerah-daerah lain. Ini sangat berbeda dengan, Undang-undang BPSP yang telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang berkembang di masa mendatang.

Menurut penulis tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya di Jakarta akan mempersulit bagi Wajib Pajak yang domisilinya jauh dari Jakarta (anggap saja Irian Jaya misalnya) untuk menghadiri sidang-sidang Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan gugatan/banding yang diajukannya, karena konsekwensinya Wajib Pajak harus menyiapkan dana (transportasi, pengi-napan, ako-modasi) dan waktu yang cukup untuk menghadiri sidang-sidang atas gugatan/banding yang diaju-kannya. Akibatnya setiap Wajib pajak tentu akan memper-timbangkan besarnya jumlah tuntutan pajak yang digugat dengan besarnya biaya yang harus dipersiapkan untuk itu. Sehingga yang terjadi Wajib Pajak lebih baik tidak me-lakukan gugatan/banding apabila biaya gugatan/ banding lebih besar atau beda-beda sedikit dengan jumlah pjak yang harus dibayar. Dapat pula diartikan di sini bahwa tuntutan gugatan/banding yang diajukan kepada peng-adilan Pajak hanya pajak dalam jumlah yang "cukup besar".

Namun menurut Muslih Muhsin (Wakil Ketua Pengadilan Pajak):¹⁰⁹

Terbukanya pengadilan Pajak untuk bersidang di luar tempat kedudukannya dengan "hanya" berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tanpa pembentukan sebuah Pengadilan Pajak di luar tempat kedudukannya terlebih dahulu, tentu ini akan lebih memudahkan para pencari keadilan yang tidak perlu datang ke Ibu Kota hanya untuk menyelesaikan sengketa pajaknya.

¹⁰⁹ Ibid hlm. 67.

1. Persiapan persidangan.

- a. Pengadilan Pajak terlebih dahulu minta surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.
- b. Perhitungan jangka waktu 14 hari tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan apabila pemohon banding mengirim surat atau dokumen susulan.
- c. Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaannya.
- d. Salinan Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.
- e. Selanjutnya pihak pemohon banding atau penggugat dapat menyampaikan Surat Bantahan dalam 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan tersebut di atas.
- f. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. Apabila terbanding atau tergugat tidak memenuhi ketentuan ini pengadilan pajak tetap melakukan pemeriksaan banding atau gugatan.
- g. Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis terdiri dari 3 orang Anggota atau Anggota Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.

- h. Majelis sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat diterimanya Surat Banding atau Surat Gugatan.

Surat-surat pembanding/penggugat dan terbanding /tergugat yang berkaitan dengan sengketa pajak adalah: (lihat tabel di bawah ini)

Pembanding/penggugat	Terbanding/tergugat
- Surat kuasa (kalau ada) - Surat banding/surat gugatan - Surat Bantahan	- Surat Kuasa (kalau ada) - Surat uraian banding/surat tanggapan

Sebagai langkah selanjutnya untuk menetapkan persidangan, Sekretaris Pengadilan Pajak menerbitkan Rencana Umum Sidang yang memuat:

1. Waktu pelaksanaan sidang;
2. Tempat pelaksanaan sidang,
3. Hakim Ketua;
4. Hakim anggota;
5. Panitera;
6. Staf Panitera;
7. Data berkas

Sengketa banding/gugatan yang disidangkan yang terdiri dari:

- a. Nomor berkas;
- b. Nama Pemohon Banding/Penggugat;
- c. Jenis Pajak;
- d. Tahun Pajak;
- e. Tanggal penerimaan surat banding/gugatan,

- f. Pemeriksaan dengan Acara cepat atau Acara Biasa;
- g. Sidang, tunda alau pertama kali;
- h. Sidang yang keberapa.

Untuk penelitian berkas yang telah siap disidangkan dituangkan dalam Lembar Penelitian Kejelasan dan Kelengkapan Berkas Sengketa Banding /Gugatan seperti:

- Tanggal Surat Banding/Gugatan diterima di Pengadilan Pajak;
- Tanggal Surat Keputusan Keberatan;
- Tanggal Jatuh Tempo Putusan;
- Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan;
- Dokumen yang terdapat dalam berkas banding /gugatan;
- Permintaan kelengkapan dokumen pada para pihak yang bersengketa;
- Kejelasan banding dan gugatan biasa dan cepat.

2. Pemeriksaan dengan acara biasa dan cepat

a. Pemeriksaan dengan acara biasa.

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis. Untuk keperluan pemeriksaan. Selanjutnya diteliti kemungkinan adanya keterkaitan pembanding atau penggugat dengan anggota majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut. Apabila ada yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri.

Kiranya cukup jelas bahwa baik pemeriksaan dengan Acara Biasa maupun dengan Acara Cepat serta kewajiban mengundurkan diri apabila ada keterkaitan pihak pemohon banding atau penggugat dengan salah seorang anggota majelis, rumusannya sama dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 78 dan

pasal 79. Misalnya juga dalam mengawali pemeriksaan dengan Acara Biasa, dimana Ketua Majelis menjelaskan terlebih dahulu masalah yang disengketakan.

Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.

Pemeriksaan selanjutnya memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk mengajukan saksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi saksi yang memenuhi syarat. Adapun hasil akhir dari pemeriksaan dengan acara biasa adalah putusan (vonis) Hakim Pengadilan Pajak. Mengenai ketentuan persidangan Pengadilan Pajak yang terbuka untuk umum di sini akan dikutipkan beberapa pendapat sebagai berikut:

Budiono menyatakan:¹¹⁰ Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar persidangan benar-benar dilakukan secara transparan dan masyarakat ikut serta membantu melaksanakan kontrol/pengawasan terhadap jalannya persidangan. “dengan demikian diharapkan putusan-putusan majelis hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, fiskus dan masyarakat.

Fraksi Partai Bulan Bintang melalui juru bicaranya H.M. Zubair Bakry menyatakan:¹¹¹ Mengenai peradilan yang bersifat terbuka pada Undang-Undang Pengadilan Pajak menurut fraksi Partai Bulan Bintang lebih sebagai suatu tantangan. Karena dengan sifatnya yang terbuka dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagaimana peradilan umum, maka badan Pengadilan Pajak tersebut dalam proses persidangannya dituntut untuk bekerja cepat dan sungguh-sungguh. Sebab jika tidak, persidangan bisa

¹¹⁰ Ibid hlm. 88.

¹¹¹ Ibid.

berlangsung lama dan penerimaan negara akan bisa terganggu karenanya.

Agar semua itu berjalan dengan baik untuk itu dituntut tersedianya para hakim yang berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan bukan berpihak kepada para pihak yang berperkara, sehingga seleksi para hakim nantinya diharapkan adalah mereka yang benar-benar menguasai teknis perpajakan secara mendalam dan memenuhi integritas yang tinggi.

b. Pemeriksaan dengan acara cepat

Pemeriksaan dengan Acara Cepat ternyata tidak diukur dari Jumlah Hakim Pengadilan Pajak yang menyidangkan, karena dapat dilakukan oleh sebuah Majelis atau oleh Hakim Tunggal, melainkan ditentukan oleh jenis kasusnya., yaitu:

1) Sengketa perpajakan tertentu;

Sengketa perpajakan. tertentu adalah sengketa pajak yang banding atau gugatannya:

- a) tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan tidak diajukan ke Pengadilan Pajak.
 - b) Melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.
 - c) Banding dan atau gugatan yang diajukan tidak untuk satu keputusan
 - d) Tidak mencantumkan/melampirkan bukti pembayaran pajak yang terutang
 - e) Tidak diajukan oleh wajib pajak atau ahli warisnya seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- 2) Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- 3) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan putusan Pengadilan Pajak yang harus memuat:

- a) Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b) Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau Penggugat;
 - c) Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
 - d) Hari, tanggal diterimanya Banding atau gugatan;
 - e) Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat tanggapan atau Surat bantahan yang jelas;
 - f) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - g) Pokok sengketa;
 - h) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - i) Amar putusan tentang sengketa; dan
 - j) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan pajak.
- 4) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Adapun hasil akhir dari pemeriksaan dengan acara cepat adalah suatu penetapan dari Hakim Pengadilan pajak.

3. Putusan Pengadilan Pajak

Dalam sub ini titik tolak analisis yang dibahas adalah bentuk putusan, sifat putusan, kedudukan putusan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

a. Bentuk Putusan Pengadilan pajak

Di dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 ditentukan adanya 6 bentuk putusan Pengadilan Pajak yaitu;

- 1) Menolak;
- 2) Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- 3) Menambah pajak yang harus dibayar;
- 4) Tidak dapat menerima;
- 5) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hit-ung; dan/atau
- 6) Membatalkan.

Ternyata butir d yaitu “tidak dapat menerima” mempunyai arti lain dengan yang lazim ada pada Peradilan Umum dan Peradilan “Tata Usaha Negara tetapi mempunyai makna masih dapat berlanjut pengajuannya ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Kemungkinan ini diatur di dalam penjelasan Pasal 80 ayat (2) yang dengan tegas membatasi pengertian bahwa putusan “tidak dapat diterima” adalah khusus tentang kewenangan/kompetensi saja. Isi selengkapnya Penjelasan pasal 180 ayat (2) adalah sebagai berikut:

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Menurut Arief MZ:¹¹²

Yang menjadi masajah justeru apabila putusan tidak dapat diterima itu sudah menjadi wewenang Pengadilan Pajak. Masalahnya apa?

¹¹² Ibid hlm. 94.

Yaitu a.pabila Wajib Pajak ingin mengoreksi atau mengajukan upaya hukum berikutnya.

Oleh karena itu perlu dikaji makna putusan peninjauan kembali berikut ini

- a. Apabila keputusan Pengadilan Pajak yang berupa tidak dapat diterima diartikan sebagai keputusan Pengadilan Pajak an sich, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan tidak ada jalan lain lagi. Kemudian permasalahannya apabila putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, apakah itu menyangkut ketentuan formilnya saja atau dapat berupa materiil? Kemudian kalau hanya menyangkut formil, siapa kemudian yang mengadili.
- b. Apabila Keputusan Pengadilan Pajak yang berupa tidak dapat diterima diartikan sebagai permohonan banding yang tidak pernah “di adili” Pengadilan pajak, maka koreksi atas Keputusan Dirjen Pajak tersebut di-lakukan oleh Dirjen pajak sendiri (sesuai pasal 36 ayat (1) huruf b KUP). Hasil koreksi atau pembetulan itulah kemudian berlaku, sehingga sesuai dengan asas '*lex posteriory, derogat lex priory*'

Selain keenam bentuk putusan tersebut Pengadilan Pajak mengenal juga Putusan Sela yang dikeluarkan atas gugatan yang berkenaan dengan permohonan dari peng-gugat agar tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dapat ditunda selama di pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

Namun putusan sela terhadap permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan ini dapat diper-timbangkan untuk dikeluarkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan

jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

b. Sifat Putusan Pengadilan Pajak

Di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 antara lain dinyatakan:

ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

ayat (3)

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Jadi menurut ketentuan Pasal 77 tersebut putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*) yang hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, tidak didahului oleh upaya hukum kasasi.

Widayatno menyatakan:¹¹³ Pertimbangan putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping agar memberikan kepastian hukum secepatnya kepada wajib Pajak atau pemohon banding dan sekaligus melindungi Wajib Pajak dari tindakan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh pihak fiskus, juga agar tercipta proses peradilan yang sederhana cepat dan murah.

Lebih jauh Widayatno menjelaskan:¹¹⁴ *Pertama*, jika menggunakan upaya hukum kasasi, proses peradilan akan lebih panjang dan masih terbuka pemeriksaan ulang vertikal bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan kasasi untuk menggunakan upaya hukum peninjauan kembali. *Kedua*, karena peme-

¹¹³ Ibid. 96.

¹¹⁴ Ibid.

riksaan kasasi hanya tertuju kepada pemeriksaan terhadap aspek penerapan hukum, tidak termasuk terhadap aspek fakta-fakta, dan *Ketiga*, dengan menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali maka disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, kedua aspek penilaian akan dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, yaitu baik aspek penerapan hukum maupun aspek fakta-fakta dan peristiwa yang mendasari terjadi sengketa perpajakan dimaksud. “Dengan demikian, proses peradilan dapat dipersingkat dan tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipercepat sementara jangkauan hukum terhadap Wajib pajak tetap dapat diberikan tanpa mengurangi kelengkapan proses pemeriksaannya. *Keempat*, sejalan dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku, maka proses peradilan Pengadilan Pajak tetap mengacu dan berpuncak ke Mahkamah Agung. *Kelima*, tidak ada aturan hukum yang melarang bagi badan peradilan yang dibentuk untuk membatasi proses hukum lanjutan untuk meniadakan kasasi.

Tentang ditutupnya pintu kasasi di Mahkamah Agung yang diganti dengan upaya hukum luar biasa melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK), telah mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,¹¹⁵ Sebenarnya tidak bisa ditutup sama sekali. Dapat saja diberi pembatasan-pembatasan perkara apa saja dan atau pajak yang menjadi beban wajib pajak sampai jumlah berapa dapat diajukan permohonan kasasi apabila sengketanya diputus oleh Pengadilan Pajak. Itulah sebabnya, pihaknya tidak bisa menjamin ketentuan ini nantinya tidak dapat diterobos oleh Mahkamah Agung apabila kelak ada pencari keadilan yang mengajukan permohonan kasasi. Hal ini, karena dalam praktek

¹¹⁵ Ibid.

dapat terjadi, melalui suatu penafsiran bahwa terhadap putusan akhir dari semua pengadilan selain banding ke pengadilan tinggi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. M. Yahya Harahap menyatakan :¹¹⁶ Menutup upaya banding dan kasasi, kita anggap sebagai tindakan terhadap perkosaan terhadap hak asasi. Selain daripada itu, menetapkan sistem peradilan hanya satu tingkat dianggap kurang layak. Hakim sebagai manusia, pasti tidak luput dari kemungkinan kesalahan, kelalaian dan kecerobohan. Kalau begitu, dibutuhkan sistem yang memberi hak kepada pihak yang tidak puas, untuk meminta koreksi putusan itu pada tingkat banding atau kasasi.

Lebih jauh M. Yahya Harahap, menambahkan:¹¹⁷

Kalau yang menjadi tujuan hanya efektivitas dan efisiensi, sangat beralasan untuk melenyapkan upaya banding dan kasasi dari sistem peradilan. Sebaliknya kalau berpijak dari kedudukan dan fungsi peradilan sebagai tempat mencari kebenaran dan keadilan yang manusiawi beradab dan layak, menutup upaya banding dan kasasi dirasakan sebagai perkosaan terhadap hak asasi manusia.

Ada sementara pihak juga yang berpendapat bahwa konsekuensi dari ketentuan tidak adanya kasasi tersebut berarti tidak ada kontrol terhadap putusan Pengadilan pajak.

Dalam kaitannya dengan pendapat tersebut di atas pernyataan yang muncul dalam hal Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak adalah apakah yang menjadi dasar pemikiran/dasar konseptual pembentuk undang-undang memotong proses

¹¹⁶ Ibid hlm. 97.

¹¹⁷ Ibid hlm. 98.

dalam beracara dengan meniadakan upaya banding dan/atau kasasi terhadap putusan Pengadilan Pajak.

Dasar konseptual untuk memotong proses dalam beracara dapat dikutip dari :

- Pidato Menkeu antara lain sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberi jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana... “.¹¹⁸

- Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yang antara lain menegaskan:

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses Penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang diatur pembatasan waktu Penyelesaian, baik ditingkat Pengadilan Pajak maupun ditingkat Mahkamah Agung.

Ada pula sementara pihak yang menyatakan bahwa ketentuan putusan Pengadilan Pajak yang

¹¹⁸ Ibid. hlm 98.

bersifat final and binding dan hanya dapat dimintakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dilakukan agar tidak mengganggu *Cash Flow* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Poltak Siterus menyatakan: “Keberadaan putusan Pengadilan Pajak mempertimbangkan proses percepatan Penyelesaian sengketa. Ini penting karena keputusan Pengadilan Pajak menyangkut masalah penerimaan negara. Makanya terobosan putusan pengadilan Pajak hanya bisa dilakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung”.¹¹⁹

Jadi menurut Penulis untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas proses peradilan maka pemeriksaan ditingkat vertikal dihapuskan.

c. Kedudukan Putusan Pengadilan Pajak

Dari uraian terdahulu sudah diketahui bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kedudukan hukum putusan Pengadilan Pajak di dalam hukum perpajakan di Indonesia adalah sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan *hukum tetap (inkracht)*.

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain.

Jadi upaya hukum biasa (banding dan atau gugatan) merupakan upaya hukum biasa terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menuntut keadilan pajak terhadap dirinya karena kasasi juga tidak dapat dilakukan, kecuali pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Dilihat dari lingkup kewenangan mengadili Pengadilan Pajak, yaitu meliputi aspek penerapan

¹¹⁹ Ibid.

hukumnya maupun dari segi fakta dan kebijaksanaan maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sekedar menyatakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara tersebut benar atau salah, namun langsung dan sekaligus mengubah dan menghitung kembali besarnya pajak yang terutang.

Dengan membuat putusan benar atau salah berarti Pengadilan Pajak menilai aspek kewenangan penerapan hukum dari badan tata usaha negara dan Pengadilan Pajak mendudukan dirinya sebagai badan yudicial. Namun dengan mengambil putusan mengubah dan menghitung serta menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak maka berarti Pengadilan Pajak mendudukan dirinya sebagai badan "*eksekutif*".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan putusan pengadilan pajak adalah merupakan putusan badan yudicial sekaligus merupakan putusan badan eksekutif. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 14 Ta-hun 2002 dinyatakan bahwa posisi Badan yudikatif seperti tersebut di atas merupakan kekhususan dari Pengadilan Pajak.

Konsep putusan, selalu dikaitkan dengan badan peradilan. Dalam hal ini diartikan sebagai *Vonis*.

"Putusan berdasarkan golongan dapat berupa putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Sedangkan putusan sela atau putusan antara, yaitu putusan yang fungsinya memperlancar pemeriksaan".¹²⁰

Putusan yang dalam kepustakaan dan hukum Belanda dikenal sebagai *uitspraak* hendaklah dibedakan dengan keputusan yang dikenal sebagai *besluit* dan *beslissing* sebagai bentuk yang netral (*genus*).

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979. hlm. 165.

Uitspraak selalu digunakan untuk suatu *beslissing* yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu proses peradilan. Dikenal dua macam *uitspraak*, yaitu *tuseruitspraak* dan *enduitspraak*.¹²¹

Istilah *uitspraak* dalam bahasa hukum kita sudah lazim dikenal dengan putusan. Dengan demikian untuk *enduitspraak* disebut putusan akhir yang dalam praktek hanya disebut putusan.¹²²

Tentang konsep besluit dinyatakan sebagai *schriftelijke beslissing van bestuursorgan inhoud ende een publiekrechtelijke rechthandeling*. Rumusan tersebut mempunyai pengertian bahwa besluit merupakan tindak pemerintahan. Tindakan itu berada dalam lingkup hukum publik dan bentuknya tertulis. Dengan pengertian itu, *Beschiking* diartikan sebagai besluit yang sifatnya individual.¹²³

Besluit dalam bahasa hukum kita, kadang-kadang diartikan sebagai keputusan, kadang-kadang diartikan sebagai penetapan tertulis dan *beschikking* diartikan sebagai keputusan tata usaha negara. Dari kedua istilah keputusan tata usaha negara masih kurang tepat, karena keputusan tata usaha negara tidak menunjuk ciri utama *beschiking*. Kalau kita bandingkan dengan istilah Belanda (*besluit* dan *beshikking*) kiranya lebih tepat besluit diartikan sebagai keputusan tata usaha negara (*genus*) dan *beschiking* diartikan sebagai keputusan tata usaha begara *individual*.¹²⁴

Dengan demikian menurut penulis sebenarnya putusan Pengadilan Pajak yang berupa “menambah

¹²¹ Philipus M hadjon, Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini, Kontroversi Yuridis Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak, Yuridika No, 3 Tahun X, Mei-Juni 1996, hlm. 7.

¹²² Ibid.

¹²³ Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesia Administrative Law* (Cetakan Ketiga (Revisi)), Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 1994, hlm. 320.

¹²⁴ Ibid hlm. 9.

jumlah pajak yang harus dibayar” dan “membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung”, merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan putusan yang berupa “menolak”, “mengabulkan sebagian atau seluruhnya” dan “tidak dapat diterima”, serta “membatalkan” merupakan suatu putusan dalam arti vonis. Ini berarti istilah putusan Pengadilan Pajak dapat bermakna ganda. Dipandang dari sisi lain Kedudukan Putusan Pengadilan Pajak yang demikian bertentangan dengan Asas Masalah Bersifat Hukum.

Masalah yang dibawa ke muka pengadilan (pajak) murni ialah masalah yang bersifat hukum, yang tunduk pada hukum tertentu sehingga dapat diselesaikan (*rechtsvragen*). Masalah yang bercorak kebijaksanaan (*beleidsvragen*) tidak dapat diajukan ke pengadilan, dan pengadilan tidak berwenang menuntut sengketa yang bercorak kebijaksanaan. “Kebijaksanaan ialah sesuatu yang diambil berdasarkan wewenang yang diberikan kepada seorang pejabat berdasarkan pertimbangannya yang tidak dapat dinilai oleh hakim. Yang dapat menilai tindakan kebijaksanaan hanya pejabat atasan langsung, sehingga bila ada sengketa tentang kebijaksanaan, maka hal ini harus diajukan kepada atasan langsung”.¹²⁵

Jika hakim turut campur dengan masalah kebijaksanaan, maka hal ini akan berarti bahwa hakim turut duduk dalam kursi pelaksanaan administrasi, hal mana dianggap bertentangan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dan administratif. Seandainya dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung juga menerbitkan putusan seperti putusan Pengadilan Pajak maka Mahkamah Agung memposisikan dirinya sebagai pihak eksekutif.

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak

Sebagai konsekuensi bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan terhadap upaya

¹²⁵ H. Rochmat soemitro, Asas-asas Hukum Perpajakan, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 43.

hukum biasa terakhir bagi wajib pajak atau penanggung pajak dan putusannya tidak dapat lagi dimintakan upaya hukum lebih lanjut (kecuali mengajukan Permohonan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung), Salinan putusan Pengadilan pajak harus sudah dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan dan diikuti oleh ketentuan bahwa pelaksanaan putusan sudah harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan, putusan Pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan, tidak diperlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali undang-undang menentukan lain.

Di sinilah ada ketidakadilan dari ketentuan tersebut (pasal 86 UU No. 14 Tahun 2002.). Apabila dalam putusannya Pengadilan Pajak menetapkan misalnya ada kelebihan pembayaran dari wajib Pajak maka untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajaknya, Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Untuk pelaksanaan putusan Pengadilan pajak wajib pajak harus menunggu lagi keputusan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Sedangkan apabila putusan Pengadilan Pajak menyangkut se-jumlah pembayaran utang pajak yang harus di tanggung oleh Wajib Pajak pelaksanaannya segera dapat dilakukan, maka prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan penyitaan, pelelangan dan bahkan penyan-deraan terhadap diri si Wajib Pajak berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan Dengan Surat Paksa dapat dilakukan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, Hukum, Filsafat Logika Dan Argumentasi Hukum, Surabaya, laksbang Justiti, 2015
- Aveldorn van, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara, 1983.
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2005.
- Bohari, Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia, 1984.
- Bryan A Garner, Black Law Dictionary. St Paul MNN, West Group, 1999.
- Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Bandung, Eresco, 1993.
- Dedy Sutrisno, Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak, Kencana, Surabaya, 2015.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pedoman

Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2007.

Diana Sari, Perpajakan, Bandung, 2006.

Erly Suandy, Hukum Pajak (Edisi 4), Yogyakarta, Salemba Empat, 2004.

F. Sugeng Istanto, Politik Hukum, Makalah disampaikan pada pertemuan dosen-dosen pengajar Politik Hukum, Yogyakarta 5 – 7 juni, 2008.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Kenneth Davey, Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Penerjemah Amanullah, Dkk (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1988.

Liberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2002.

Marihoot Pahala Siaahan, Seri Hukum Pajak Indonesia, Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Minollah, Kedudukan Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Dalam Lingkungan Peradilan di Indonesia (Tesis) Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung, Alumni. 2000.

Moh Kusnardi dan Bintang S. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta, Gramedia, 1978.

- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia 1998.
- Muljohadi, H. Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Nick Devas, Pajak Daerah, Kemungkinan Untuk Pembaharuan, dalam Nick Devas, (et all), Keuangan Perintah Daerah Di Indonesia, Penerjemah Masri Maris, Pendamping Sri-Edi Swasono, Jakarta, UI-Press, 1989.
- Nurdjaman Arsjad, Hubungan Fiskal Antar Pemerintahan Di Indonesia: Peranan dan Permasalahannya, artikel yang di muat dalam analisis CSIS Tahun XIX No. 3 Mei –Juni 1990, Jakarta, Centre of Strategic and International Studies, 1990.
- Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan uraian undang-undang terbaru UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, Humaniora, Bandung, 2010.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia, Cetakan Kedua. Bayumedia, Malang. 2006.
- Philipus M hadjon, Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini, Kontroversi Yuridis Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak, Yuridika No, 3 Tahun X X, Mei-Juni 1996,
- Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law (Cetakan Ketiga (Revisi)), Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 1994.
- Philipus. M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, 1987.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, Alumni, 1986.
- Richard M. Bird, Subnational Revenues: Realities and Prospect. Paper yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relation and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhtan: World Bank, 2000 b.
- Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Eresco, Bandung, 1986.
- Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 2, PT. Eresco, Bandung, 1988.
- Rochmat soemitro, Asas-asas Hukum Perpajakan, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung, Eresco, 1991.
- Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung, PT. Eresco, 1987.
- Rochmat Soemitro, Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung-Jakarta, Eresco- Terate, 1983.
- Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983.
- Sindian Isa Djajadiningrat, Hukum Pajak dan Keadilan, Bandung, Eresco, 1965.
- Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, Alumni, 1985.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajaka (Konsep, Teori dan Isu), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979.

- Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Syarifuddin Suding Anggota Komisi III DPR RI saat menyampaikan keterangan DPR RI dalam sidang lanjutan uji materi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (22/8/2013) Dalam Konstitusi, Edisi September 2013 Nomor. 79.
- Teuku Mohammad Radhie Dalam H.A. Muliadi, Politik Hukum, Jakarta, Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan, Universitas Jaya Baya, 2010.
- The Liang Gie. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jilid II. Edisi Kedua (Diperlengkap). Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1994.
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995.
- Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta, Rajawali Press, 1999.
- Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya, Bandung, Penerbit CV. Pustaka Setia, 2010.
- Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Cetakan. 1, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wirawan B. Ilyas/Richard Burton, Hukum Pajak (Edisi 5), Jakarta, Salemba Empat, 2010.
- Wojowasito S, Kamus Umum Belanda, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri.

Undang-Undang UU Drt No. 11 Tahun 1957 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. LN RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Nomor 3037

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah LN RI Tahun 1997 Nomor 41, TLN RI Nomor 3685.

Undang-Undang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 1999 Nomor 60, TLN RI Nomor 3839.

Undang-Undang UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. LN RI Tahun 2000 Nomor 246, TLN RI Nomor 4048

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. LN RI Tahun 2002 Nomor 27, TLN RI Nomor 4189

Undang-Undang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. LN RI Tahun 2009 Nomor 130, TLN RI Nomor 5049

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 2022 Nomor 4, TLN RI Nomor 6757



Dr. Minollah, SH., MH. lahir tahun 1960 di Dasan Agung Mataram Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendidikan dari SD, SMP dan SMA diselesaikan di Mataram. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Pendidikan S2 di Program Pascasarjana Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Pendidikan S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis aktif sebagai Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 1988 dengan mengasuh Mata Kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Pajak. Adapun karya tulis (buku) yang dihasilkan selama ini Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, dan Hukum Pengawasan Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengantar

HUKUM

PAJAK DAERAH

Pajak Daerah merupakan salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Pajak pada perkuliahan di Fakultas Hukum dan menjadi pokok bahasan pula pada mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan mata kuliah Perkembangan Hukum Pajak Program Studi Magister Kenotariatan dengan masing-masing bobot 2 (dua) SKS.

Pajak terjemahan dari bahasa asing, yaitu tax, fiscal (Inggris), belasting (Belanda), steuer (Jerman). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak diartikan “sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya”. Pajak Daerah sebagai kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Penerbit :
Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)
Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram NTB
Telp. (0370) 629946 - Mobile Phone +6281917431789
e-mail : pustakabangsa05@gmail.com
<http://www.pustakabangsa.com>

